



PUTUSAN

Perkara Nomor 004/PUU-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (selanjutnya disebut UUD 1945), yang diajukan oleh: -----

PT. APOTA WIBAWA PRATAMA, yang diwakili oleh Ir. Cornelio Moningka Vega, MBA., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Apota Wibawa Pratama, beralamat di Gedung AKA Lantai 2, Jl. Bangka Raya No. 2, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Denny Palilingan, SH, Advokat dan Pengacara, berkantor di Jalan Diponegoro No. 105 Manado dan di Jalan Tirtayasa I No. 13, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Pebruari 2004 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -----

Telah membaca surat permohonan Pemohon; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon; -----

Telah mendengar keterangan Pemerintah; -----

Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ; -----

Telah memeriksa bukti-bukti; -----

Telah mendengar keterangan Ahli; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 Pebruari 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada hari Rabu, tanggal 11 Pebruari 2004, dan di Registrasi pada hari Rabu, tanggal 18 Pebruari 2004 dengan Nomor 004/PUU-II/2004, permohonan tersebut telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2004, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut: -----

Alasan-alasan Hukum dari Pemohon mengajukan Permohonan Hak Uji

A. TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2002 Undang-undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; -----
2. Bahwa Pemohon/wajib pajak tidak pernah mengetahui akan undang-undang tersebut yang telah disahkan Rancangan Undang-undang Pengadilan Pajak oleh DPR-RI terindikasi tidak di "sosialisasi" kepada masyarakat yang menimbulkan **Kontroversi** karena wajib pajak masih memakai **Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang "Badan Penyelesaian Sengketa Pajak" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2684) yang Proses Persidangan dan Keputusannya di Kontrol oleh Mahkamah Agung melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.** -----
3. Bahwa dalam kenyataannya sebelum Undang-undang Pengadilan Pajak berlaku dalam penyelesaian Sengketa Pajak, Pemohon/Wajib Pajak

menganggap Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 masih lebih baik karena adanya upaya hukum dalam pemulihan hukum yang berkeadilan, kepastian hukum, independent, sesuai dengan ketentuan yang termuat didalam UUD 1945 Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 26 yang dirubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 terhadap **Tindakan Pemerintah eq. "Majelis Pertimbangan Pajak"** merupakan sebagai **Peradilan Pajak** yang apabila keputusannya bertentangan atau tidak, maka masih ada upaya hukum Pemohon/wajib pajak melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diberlakukan. -----

4. Bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 maka melalui Pengadilan Pajak tersebut, sangat rancu yang mana peradilan sengketa pajak yang keputusannya dikeluarkan oleh ***Direktur Jenderal Pajak mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Wajib Pajak Keberatan akan Keputusan tersebut dan harus mengajukan banding administrasi di Pengadilan Pajak sesuai Undang-undang No.14 Tahun 2002 Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3)*** dan yang kontroversinya baru adanya gugatan dari Wajib Pajak belum ada pemeriksaan sudah masuk dalam **Persiapan Persidangan ("masuk dalam tahap Banding")** dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut sudah harus Banding Administrasi terhadap Keputusan Pemerintah/Eksekutif tersebut, kemudian diputus oleh **Pengadilan Pajak** yang sangat merugikan wajib pajak/Pemohon. -----
5. Bahwa Undang-undang Pengadilan Pajak dalam Pasal 35, 36, 37, 38 dan Pasal 39 dalam pelaksanaan Banding oleh wajib pajak/pemohon harus di Pengadilan Pajak padahal dalam sengketa pajak adalah **keputusan Dirjen Pajak (Termohon)** adalah termasuk dalam pengertian "Beschikking" dan sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 merupakan objek yang dapat diajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

6. Bahwa walaupun berlakunya Asas Lex posterieur derogat lex anterior secara mutatis mutandis Peraturan yang baru (Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak) yang mana "Hukum yang lama tunduk terhadap hukum yang baru" sangat bertentangan perkembangan sistem hukum Nasional mengenai norma hukum baik Vertikal dan Horizontal seperti Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menilai akan keputusan administrasi negara telah dibentuk sesuai dengan ketentuan UUD 1945 sebagai landasan Konstitusional dengan menimbang ketentuan Hak Asasi Manusia dan mengingat Kebutuhan dari **Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999.** : -----

Ayat (1) menyatakan bahwa: Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. -----

Ayat (2): Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat Kasasi.-----

7. Bahwa menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak adalah bertentangan, karena persoalan yang mendasar adalah terbitnya **SKPKB adalah keputusan eksekutif** kemudian Banding administratif yang seharusnya diputus oleh "Majelis Pertimbangan Pajak" bukannya **Pengadilan Pajak yang sudah berlaku yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang-undang No.14 Tahun 1970 yang dirubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 yang jelas-jelas melanggar Hak Asasi Manusia yang sudah tidak ada upaya hukum lagi. Kalaupun "Keputusan Majelis Pertimbangan Pajak" (MPP) sebagai upaya BANDING ADMINISTRATIF**

yang berkompeten untuk menyatakan Keputusannya tersebut apakah bersifat melawan hukum, sah atau tidak. Karenanya terhadap wajib pajak/pemohon dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan walaupun juga tidak memenuhi keadilan maka melakukan upaya **"hukum administrasi di tingkat Kasasi"** dan selanjutnya Peninjauan Kembali (PK) yang menurut **Ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dianggap sebagai upaya BANDING ADMINISTRASI (sengketa pajak)** -----

8. Bahwa karena upaya administrasi merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu **"sengketa Pajak termasuk di Tata Usaha Negara"** dan bukan di ***Pengadilan Pajak*** bertentangan dengan norma-norma hukum dan hak asasi manusia. -----
9. Bahwa secara fakta hukum Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tersebut "dibuat dan untuk" Menteri Keuangan cq. Dirjen pajak (eksekutif) karena mengenai alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangannya Undang-undang tersebut perlu dibentuk yang dalam konsiderans "menimbang" sudah jelas-jelas antara wajib pajak dan pejabat Tata Usaha Negara (eksekutif) mengenai **sengketa pajak** (Vide huruf c) dan **Badan penyelesaian sengketa pajak belum merupakan Badan Peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung** (Vide huruf d) juga Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 di kemukakan bahwa : "Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat." Dan jika dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (2) : setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat **persetujuan bersama.** atas usulan Rancangan Undang-Undang tersebut yang cenderung mempengaruhi DPR-RI untuk menyetujuinya sehingga Hak Asasi Manusia (*Wajib Pajak*) terbelenggu dan tidak berdaya karena **"beberapa hal dapat turut campur tangan dalam soal-soal Pengadilan Pajak"** maka **Undang-undang Pengadilan Pajak yang bertentangan dengan norma hukum secara Vertikal dan norma hukum secara horizontal yang mana dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut, eksekutif Cq Dirjen**

Pajak ingin secara "otonom di bawah langsung Presiden" (Vide Headlines Bisnis The Jakarta Post hari Jumat, 20 Februari 2004) bertentangan dengan Pembukaan alinea IV, Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, Penjelasan pada angka 2 dan angka 3 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Penjelasan Umum angka 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan UU No: 35 Tahun 1999 dalam Pasal 1 dan Pasal 10." -----

10. Bahwa Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut secara fakta hukum didalam praktek dan pelaksanaannya telah menyimpang dari UUD 1945 dan undang-undang lain yang dijelaskan diatas yang mana telah memberikan wewenang kepada eksekutif untuk **dalam "beberapa hal dapat turut campur tangan dalam soal-soal Pengadilan Pajak"** seperti pernah terjadi dalam **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang akhirnya dicabut. Ini jelas** bertentangan dengan Hukum Tata Negara R.I. yang mengenal Doktrin Trias Politica (Tiga Lembaga Kekuasaan) yakni **Kekuasaan Eksekutif, Kekuasaan Legislatif dan Kekuasaan Yudikatif, mengenai Lembaga tersebut** berdasarkan dengan **"pemisahan kekuasaan"** (Separation of Powers) oleh Montesquieu dalam bukunya The Spirit of the Laws maka Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah terdapat di buku "Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia" dibuat oleh Prof. Dr. H. Bagir Manan,SH., MCL dan Kutana Magnar,SH.,M.H Tahun 1997 edisi kedua (Vide-hlm 77) sehingga terjamin independensi lembaga-lembaga tersebut diatur sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila yang terdapat juga pada Pembukaan UUD 1945 alinea Ke III dan IV dan UUD 1945 penjelasan Pasal 24 dan 25 dan Pasal 1 ayat (3) dan Penjelasannya, **menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum bukan Kekuasaan (otoriter). --**
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, jelas bahwa permohonan ini disampaikan secara meyakinkan dan patut, karena berangkat dari Keprihatinan yang nyata sebagai Wajib Pajak, sehingga patut kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan melaksanakan haknya untuk menguji

Undang-undang R.I. Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang Undang Dasar 1945. -----

B. Argumen-Argumen Hukum dari Pemohon

Berikut ini adalah Argumen-argumen hukum dari Pemohon/wajib Pajak dengan tidak adanya hak konstitusional dalam Undang-undang R.I. Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945. -----

Aspek Formal :

1. Undang-undang Pengadilan Pajak telah disusun dengan melanggar prinsip-prinsip dan Prosedural Penyusunan dalam Pembuatan undang-undang yang patut. Undang-undang Pengadilan Pajak telah dibuat tanpa mengikuti prosedur/proses dan tata cara penyusunan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum, asas-asas hukum dan fungsi dalam pembentukan undang-undang yang patut. Hal ini terlihat fakta-fakta antara lain : -----

a. Asas untuk dikenali

Tidak adanya "Naskah akademis" yang memberi dasar pertimbangan ilmiah dari pakar-pakar hukum dan Rancangan Undang-undang Pengadilan Pajak dalam prosesnya juga "tidak ada pertimbangan-pertimbangan dan kajian-kajian hukum baik norma-norma hukum dan asas-asas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia oleh Menteri Kehakiman sebagai kontrol dalam pembentukan Rancangan Undang-undang tersebut." -----

Sejak awal hingga akhirnya disahkan oleh DPR-RI dan diundangkan oleh Pemerintah pada tanggal 12 April 2002, tidak pernah ada "Naskah akademis" mengenai kajian dengan pertimbangan ilmiah oleh pakar-pakar hukum mengenai Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut dan tanpa publikasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui Undang-undang tersebut dan memahami isi serta maksud yang terkandung didalamnya sehingga mempunyai daya ikat bagi setiap orang dalam hal ini wajib pajak. Padahal **"Naskah akademis" dan "sosialisasi"** adalah penting agar tidak

terjadi salah perhitungan dan kesalahan logika hukum akan berdampak keberadaan sebuah Undang-undang, yang sama seperti Undang-undang No.14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang terjadi kontroversi di masyarakat yang terindikasi dipaksakan dan terburu-buru tanpa ada sosialisasi kepada masyarakat, pemahaman baik disegenap lingkungan aparatur pemerintahan karena belum ada kesiapan dan masih perlu waktu yang dianggap cukup untuk melaksanakannya padahal telah diundangkan berlaku tanggal 17 September 1992, jelas Undang-undang Pengadilan Pajak dalam proses pembentukan tidak adanya **asas untuk dikenali oleh masyarakat luas/wajib pajak.** -----

b. Asas tujuan yang jelas

*Undang-undang Pengadilan Pajak dibuat semata-mata karena kepentingan eksekutif Cq Dirjen Pajak "**dengan menghalalkan segala cara**" daripada kepentingan wajib pajak, seharusnya memberi perlindungan kepada Warga Negara/Wajib Pajak dalam menghadapi pasar bebas (globalisasi) dan segala aksesnya, dalam rangka Pembangunan Nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan dana yang memadai "**terutama dari sumber perpajakan**", yang meningkatnya jumlah wajib pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan perpajakan, maka wajib pajak/Warga Negara di jamin perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, sejahtera, aman, tentram dan tertib, menjamin Kedudukan Hukum yang sama bagi warga masyarakat, **bukannya merampas akan Hak Asasi Manusia/Wajib Pajak guna untuk meningkatkan sumber pajak yang setinggi-tingginya, maka Undang-undang tersebut tidak adanya asas tujuan yang jelas yang mana bila Pemohon/wajib pajak dihadapkan dengan persoalan sengketa pajak pasti tidak akan mendapatkan keadilan karena pihak lawan adalah kantor pajak, hakim-hakimnya dan juga lokasi tempat Persidangan (Termohon).** -----*

c. Asas materi muatan yang tepat

Bahwa materi muatan Undang-undang merupakan hal yang penting untuk kita teliti dan kita masukan oleh karena pembentukan Undang-undang suatu negara bergantung pada cita negara dan teori bernegara yang dianutnya, pada kedaulatan dan pemisahan kekuasaan dalam negara, pada system pemerintahan negara yang diselenggarakannya. -----

Dalam Undang-undang Pengadilan Pajak dalam materi muatannya tidak tepat seperti : -----

- Ditetapkankan dalam UUD 1945
Sesuai Pasal 24 ayat 2 yang menyatakan : "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. -----
- Undang-undang No. 14 tahun 1970 yang diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman sesuai Pasal 10 ayat (1): Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. -----

Hanya dalam Pasal 23 A yang menyatakan : *Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*, tapi Undang-undang Pengadilan Pajak tidak termuat di UUD 1945 dan UU No. 35 Tahun 1999 juga tidak termasuk di dalam lingkungan peradilan yang ada di negara kita karena Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut ***pada Pasal 33 ayat (1) : Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak*** yang kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan eksekutif cq. Dirjen Pajak sangatlah besar karena

kewenangannya sama seperti Undang-undang Mahkamah Konstitusi No. 24 tahun 2003 dan Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985. Ini jelas materi muatannya tidak tepat, karena tidak adanya menyangkut hak dasar atau hak asasi : -----

- **Materi muatan menyangkut hak dasar atau hak asasi**

Pengaturan oleh Undang-undang hal yang bersangkutan dengan hak asasi adalah berkaitan dengan paham kedaulatan rakyat, rakyat yang memerintah dan mengatur diri sendiri. (Vide Dasar dasar Perundang-undangan oleh Prof Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL 1992 hlm.37 dst.). -----

Dalam Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut melanggar Hak Asasi Manusia seperti pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi : "Setiap orang berhak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum yang adil serta Perlakuan yang sama dihadapan hukum". -----

Undang-undang Pengadilan Pajak pada Pasal 36 ayat (4) "Selain dari Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (5) serta Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50 % (lima puluh persen). ----

Jelas-jelas tidak ada jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada Pemohon/wajib pajak, Ketentuan tersebut diatas jelas telah melanggar prinsip-prinsip pembuktian terutama asas praduga tak bersalah (**presumption of innocence**) dan kesamaan di depan hukum sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 bukannya dalam administrasi Banding di Pengadilan Pajak **wajib pajak harus membayar hutang pajak sesuai Pasal 36** Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut dan secara hukum formil banding administrasi harus mengakui adanya hutang oleh wajib pajak tanpa ada pemeriksaan secara fakta-fakta hukum. -----

d. Asas Lembaga yang tepat

Pembentukan Undang-undang Pengadilan Pajak di buat oleh Eksekutif cq. Menteri Keuangan cq Dirjen Pajak dapat mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis mengenai perpajakan sesuai Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen dalam Pasal 14 huruf A, yang mana jelas adalah ***disamping sebagai Kekuasaan Pemerintah untuk melaksanakan lebih lanjut kebijaksanaan dari Eksekutif untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan juga merangkap tugas kekuasaan Kehakiman sebagai Kekuasaan Yudikatif, yang artinya Menteri Keuangan cq. Dirjen Pajak sebagai Eksekutif juga sebagai Yudikatif***, ini jelas bertentangan dengan pendapat pakar hukum Prof. Dr. H.Bagir Manan, SH.,MCL mengenai : -----

"Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah" adalah : -----

1. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka terlepas dari kekuasaan Pemerintah, adalah kehendak UUD 1945 (Vide penjelasan Pasal 24 dan 25). -----
2. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah adalah salah satu esensi demokrasi. ---
3. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang penguasa. -----

terdapat di buku "**Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia**" dibuat oleh Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL dan Kutana Magnar, SH., M.H. Tahun 1997 edisi kedua (Vide-hlm 77). Jelas dengan pertimbangan tersebut diatas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma hukum baik Hirarki secara Vertikal maupun Horisontal di Negara kita. -----

Undang-undang Pengadilan Pajak tidak bersumber pada Hirarki **peraturan perundangan secara Vertikal** yang berlaku, berdasar

dan bersumber pada norma hukum yang berada di atasnya berlaku berdasar dan bersumber pada norma hukum yang di atasnya lagi, demikian seterusnya pada suatu norma hukum yang menjadi dasar semua norma hukum yang dibawahnya seperti tata susunan norma hukum yang ada di negara Republik Indonesia : **Pancasila sebagai norma dasar negara merupakan sumber dan dasar negara merupakan sumber dan dasar terbentuknya norma-norma hukum dalam Batang tubuh UUD 1945, demikian pula norma-norma hukum yang berada dalam Batang tubuh UUD 1945 menjadi sumber dan dasar bagi terbentuknya peraturan-peraturan dan norma-norma hukum dalam Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat ini menjadi sumber dan dasar bagi pembentukan norma-norma dalam pembentukan Undang-undang, demikian seterusnya.** -----

Undang-undang Pengadilan Pajak bertentangan dengan Peraturan perundangan **secara Horisontal** membentuk kewenangan hukum ke samping yang sangat bertentangan dengan Undang-undang No.5 Tahun 1986. Bahwa dalam kenyataannya sebelum Undang-Undang Pengadilan Pajak berlaku dalam penyelesaian **Sengketa Pajak**, Pemohon/Wajib Pajak menganggap Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 masih lebih baik karena adanya pemulihan hukum yang berkeadilan, kepastian hukum, independent Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 26 yang dirubah dengan Undang-undang No.35 Tahun 1999 terhadap **Tindakan Pemerintah cq. "Majelis Pertimbangan Pajak"** merupakan sebagai **Peradilan Pajak** yang dikontrol oleh **Mahkamah Agung** atas keputusannya bertentangan atau tidak melalui **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diberlakukan, "maka lembaga Eksekutif Menteri Keuangan cq. Dirjen Pajak dalam pembentukan Undang-undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah keliru dan tidak tepat akan**

berbenturan dengan Undang-undang peradilan yang lain. Dan pembentukan Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut menjadi preseden buruk dalam pembangunan hukum di negara kita dan lembaga Eksekutif lainnya akan membentuk Pengadilan sendiri-sendiri. -----

e. Asas perlunya pengaturan

Pihak Eksekutif/Menteri Keuangan cq. Dirjen Pajak membuat peraturan perpajakan yang sudah sangat banyak seperti : -----

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan No.545/ KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-36/PJ/2001 tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak Keluar Negeri, Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagih Pajak dengan Surat Paksa. --

Bahwa "lebih baik Peraturan-peraturan atau Perundang-undangan sedikit yang dijalankan oleh Negara dengan cara sungguh-sungguh daripada Peraturan-peraturan atau Perundang-undangan yang banyak tapi yang dijalankan oleh Penyelenggara Pemerintahan Negara dengan cara tidak sungguh-sungguh" -----

Peraturan Perpajakan yang sangat banyak tersebut, telah memiliki muatan dengan daya ikat kepada wajib pajak/pemohon dan masih memberi perlindungan kepada Warga Negara/Wajib Pajak dalam menghadapi pasar bebas (globalisasi) dan segala aksesnya, dalam rangka Pembangunan Nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan dana yang memadai "**terutama dari sumber perpajakan**", yang meningkatnya jumlah wajib pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan perpajakan, maka wajib pajak/Warga Negara di jamin

perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, sejahtera, aman, tentram dan tertib, menjamin Kedudukan dalam "**penyelesaian Sengketa Pajak**", Pemohon/Wajib Pajak menganggap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 masih lebih baik dari pada **Undang-undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sudah "tidak diperlukan lagi karena sudah termuat didalam peraturan-peraturan perpajakan lainnya" -----**

f. Asas dapat dilaksanakan

Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut tidak dapat dilaksanakan karena jelas-jelas bertentangan peraturan hukum secara Vertikal yang lebih tinggi dan berbenturan dengan peraturan hukum secara horisontal yang setingkat dengan Undang-undang tersebut seperti dijelaskan didalam asas Lembaga yang tepat. **Karena Undang-undang Pengadilan tersebut tidak berfungsi sebagai Stabilitas dimasyarakat/wajib pajak -----**

Kalaupun Undang-undang Pengadilan Pajak diberlakukan dan dilaksanakan, yang mana pihak Eksekutif / Menteri Keuangan cq. Dirjen Pajak berlindung dalam LRJ tersebut, melakukan perbuatan "Penyalahgunaan wewenang" (***misbruik van recht***) terhadap Wajib Pajak/Pemohon dan berdampak negatif (***multiplier effect***) terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia sehingga terjadi fenomena secara perlahan-lahan dengan melikuidasi Perusahaannya atau mengurangi pegawainya sedangkan Perusahaan-perusahaan Asing akan pindah usahanya ke Luar Negeri yang berbenturan langsung dengan **Undang-undang Tenaga Kerja dan Undang-undang Perburuhan yang akan berakibat bertambahnya jumlah angka pengangguran sehingga mengganggu "Stabilitas Ekonomi, Politik dan Keamanan Negara R.I."** dimana saat ini dihadapkan dengan agenda-agenda Nasional : Pemilihan Umum, memilih Presiden dan Wakil Presiden, calon Legislatif DPR, DPR Tingkat I-II, DPD, pemilihan Gubernur dan Walikota (Tahun 2004 dan

Tahun 2005) untuk menuju Indonesia baru yang adil dan sejahtera, aman, tentram dengan menegakkan Supremasi Hukum. -----

2. Undang-undang No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 A, Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (3) karena secara substansial **Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang "Badan Penyelesaian Sengketa Pajak" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2684) yang dinyatakan tidak berlaku, "MASIH MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA" daripada Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut. -----**

a. **Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa : Negara Indonesia adalah Negara Hukum.**

Sebagaimana telah disinggung di bagian diatas, dalam konteks Negara Hukum seperti dalam Penjelasan menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum bukan Kekuasaan belaka maka relevansinya seperti diuraikan sebelumnya yang mana Pengadilan Pajak tidak independen dalam hal-hal yang telah dijelaskan diatas maka kecenderungan menjadi suatu kekuasaan belaka lebih Dominan dibandingkan dengan Penegakkan Supremasi hukum, mustahil wajib pajak mendapatkan Keadilan. -----

b. **Bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.**

Pasal 24 ayat (1) bahwa :

Kekuasaan Kehakiman merupakan Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan. -----

Sehubungan dengan Undang-undang Pengadilan Pajak jelas secara logika hukum tidak bisa mendapatkan keadilan karena lokasi Persidangan di tempat Gedung Keuangan (Eksekutif) dan Hakim-hakimnya di gaji/tunjangan oleh Eksekutif berarti

cenderung tidak independen. -----

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 :

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. -----

Bahwa Undang-Undang Pengadilan Pajak, Proses Persidangan dalam hukum acaranya tidak sesuai dengan Peradilan di negara kita dan Hakim-hakimnya harus teruji moral, intelektual dan independensinya terjamin. Dan hanya Pengadilan Pajak yang ada di Indonesia adalah satusatunya Undang-undang Pengadilan Pajak di dunia, yang jelas-jelas merampas Hak Asasi Manusia. -----

c. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan :"*Segala Warga Negara bersamaan Kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". -----

Ketentuan tersebut diatas jelas bahwa Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut telah melanggar prinsip-prinsip pembuktian terutama **asas praduga tak bersalah (presumption of innocence)** dan kesamaan di depan hukum sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 bukannya dalam administrasi banding di Pengadilan Pajak - wajib pajak harus membayar hutang pajak sesuai Pasal 36 Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut dan secara hukum formil **banding administrasi harus mengakui adanya hutang oleh wajib pajak** sehingga Pengadilan Pajak terindikasi melakukan perbuatan kesewenang-wenangan tanpa ada Kasasi (untuk menguji pokok perkara) langsung melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). -----

d. Bertentangan dengan Pasal 28 A UUD 1945

Dengan tegasnya : setiap warga berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. -----

Dengan adanya Putusan Pengadilan Pajak secara diskriminatif tersebut yang harus Pemohon/Wajib Pajak membayar 50% dengan Proses Pemeriksaannya sangat kontroversi dan mempengaruhi perkembangan Perusahaan yang menghidupi 19 karyawan dan kehidupan Pemohon juga terganggu aktifitasnya akibat di keluarkan Surat Keputusan Pencegahan Bepergian Ke Luar Negeri oleh Menteri Keuangan Nornor : 8/KMK.03/2004 tanggal 7 Januari 2004 (sementara persidangan di PTUN Jakarta Timur). ***Ini jelas jelas hanya mematikan Perusahaan dan Pemohon yang adalah seorang Tenaga Ahli di bidangnya yang sering ke Luar Negeri guna kepentingan Bisnisnya.*** -----

e. Bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 berbunyi :-`Setiap orang berhak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum yang adil serta Perlakuan yang sama dihadapan hukum". -----

Undang-undang Pengadilan Pajak pada Pasal 36 ayat (4) jelas-jelas tidak ada jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada wajib pajak, Ketentuan tersebut diatas jelas telah meianggar prinsip-prinsip pembuktian terutama asas praduga tak bersalah (**presumption of innocence**) dan kesamaan di depan hukum sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 bukannya dalam administrasi Banding di Pengadilan Pajak – **wajib pajak harus membayar hutang pajak** sesuai Pasal 36 Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut dan secara hukum **formil banding administrasi** harus mengakui adanya hutang oleh wajib pajak tanpa ada pemeriksaan secara fakta-fakta hukum. -----

f. Bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.

Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 berbunyi : "Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama Pemerintah. -----

Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut tidak ada perlindungan kepada wajib pajak malahan ingin mematikan hak hidup (Pengusaha) dan sangat bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 yang dirubah dengan Undang-undang No.35 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 dan Pemerintah dalam hal ini Eksekutif eq. Menteri Keuangan cq. Dirjen Pajak kewenangannya terlalu besar (kekuasaan lebih dominan). -----

Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945 berbunyi : "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan". -----

Hal ini dalam Undang-undang Pengadilan Pajak tidak ada Demokratis, dalam pemeriksaan awal kepada Pemohon sebagai wajib pajak tidak diperiksa secara prosedur mengenai Ketentuan-ketentuan Perpajakan yang berlaku dan tidak ada jaminan hukum kepada Pemohon dalam pelaksanaan Hak Asasi. Manusia yang mana harus membayar 50% dari hutang pajak Perusahaan tanpa ada Pemeriksaan dan tidak dipakainya bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon. -----

g. **Bertentangan dengan Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945** yang bunyinya : -----

- Ayat (1) : Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. -----
- Ayat (2) : Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat Demokratis. -----

Undang-undang Pengadilan Pajak pada Pasal 36 ayat (4) "*Selain dari Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (5) serta Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).*" -----

Jelas-jelas tidak ada jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada Pemohon/wajib pajak. Ketentuan tersebut diatas jelas telah melanggar prinsip-prinsip pembuktian terutama asas praduga tak bersalah (**presumption of innocence**) dan kesamaan di depan hukum sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 bukannya dalam administrasi banding di Pengadilan *Pajak - **wajib pajak harus membayar hutang pajak*** sesuai Pasal 36 Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut dan secara hukum formil banding administrasi harus mengakui adanya hutang oleh wajib pajak tanpa ada pemeriksaan secara fakta-fakta hukum. Dalam hal ini tidak memenuhi rasa keadilan sesuai dengan pertimbangan moral dalam suatu masyarakat Demokratis. -----

Aspek Materil:

Undang-undang R.I. No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada beberapa pasainya justru memasung hak fundamental dari Pemohon/wajib pajak, tampak dalam Ketentuan dalam Pasal-Pasalnya dan tidak memuat asas-asas materil dalam Undang-undang tersebut yang patut sebagaimana diuraikan berikut ini : -----

Asas terminolog dan sistematika yang benar

Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut setelah pemohon membaca dengan seksama terdapat hal-hal kurang jelas didalam Pasal dan ayat yang saling tumpang tindih dan pemohon/wajib pajak bingung dalam

hukum acaranya tidak terdapat di dalam peradilan yang ada di negara Republik Indonesia, karena Undang-undang Pengadilan Pajak proses persidangan langsung banding dalam tingkat pertama dan terakhir sesuai Pasal 33 ayat (1) dan untuk menggugatnya oleh Pemohon/wajib pajak kemana? Dan tata urutan Pasal-Pasalnya tidak sistematika yang mana seperti : Pasal 35 dalam banding dan gugatan pada Pasal 40 dan dalam Pasal 1 ayat (6) mengenai banding dan Pasal 1 ayat (7) mengenai gugatan. -----

Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas hukum.

Bahwa Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut secara fakta hukum didalam praktek dan pelaksanaannya telah menyimpang dari UUD 1945 dan undang-undang lain yang dijelaskan diatas yang mana telah memberikan wewenang kepada eksekutif untuk **dalam "beberapa hal dapat turut campur tangan dalam soal-soal Pengadilan Pajak"** seperti pernah terjadi dalam **Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 yang akhirnya dicabut.** Ini jelas bertentangan dengan Hukum Tata Negara R.I. yang mengenal Doktrin Trias Politica (Tiga Lembaga Kekuasaan) yakni **Kekuasaan Eksekutif, Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan Yudikatif,** mengenai Lembaga tersebut berdasarkan dengan **"pemisahan kekuasaan"** (Separation of Powers) oleh Montesquieu dalam bukunya The Spirit of the Laws maka Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah terdapat di buku "Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia" dibuat oleh Prof. Dr. H. Bagir Manan,SH., MCL., dan Kutana Magnar,SH.,M.H Tahun 1997 edisi kedua (Vide-hlm 77) sehingga terjamin independensi lembaga-lembaga tersebut diatur sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila yang terdapat juga pada Pembukaan UUD 1945 alinea Ke III dan IV dan UUD 1945 penjelasan Pasal 24 dan 25 dan Pasal 1 ayat (3) dan Penjelasannya, **menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum bukan Kekuasaan (otoriter).** -----
Undang-undang R.I. No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada beberapa Pasalnya justru memasung hak fundamental dari

Pemohon/wajib pajak, tampak dalam ketentuan dalam pasal-pasal dan ayat-ayatnya sebagai berikut : -----

- a. **Pasal 1 ayat (7) yang bunyinya: Gugatan** adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan Peraturan Perundang-undangan berlaku tumpang tindih dengan **Pasal 40 dan Pasal 44 mengenai persiapan persidangan** dalam ayat (1) dan ayat (2) sudah masuk dalam administrasi banding atau Surat Gugatan yang juga bertentangan dengan **UUD 1945 Pasal 24 jo. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dirubah dengan. Undang-undang No. 35 Tahun 1999 Pasal 20 dan Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, maka wajib pajak bingung dalam proses hukum acara Pengadilan Pajak tersebut karena pembuatan pasal-pasalnya tidak secara sistematis (teknik pembuatan Undang-undang). -----
- b. **Dalam Pasal 2 tumpang tindih dengan Pasal 36 ayat (4)** yang mana Pasal-pasal Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut di satu sisi diberikan kesempatan kepada wajib pajak atau Penanggung pajak untuk mencari keadilan terhadap sengketa pajak, tetapi dalam **Pasal 36 ayat (4)** telah di vonis kepada wajib pajak untuk membayar pajak 50% jelas jelas untuk pencari keadilan tertutup untuk **mendapatkannya. Pasal tersebut sangat rancu dan tumpang tindih juga bertentangan dengan Kekuasaan Kehakiman Undang-undang No. 14 Tahun 1976' yang dirubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 dalam Pasal 8 yang berbunyi** : Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuasaan hukum yang tetap sesuai prinsip-prinsip pembuktian mengenai asas praduga tak bersalah, jelas Undang- undang Pengadilan Pajak tidak adanya asas-asas dengan prinsipprinsip

- pemerintahan berdasar sistim Konstitusi. -----
- c. **Dalam Pasal 9 huruf f Undang-undang Pengadilan Pajak** tersebut sudah jelas mempunyai keadilan di bidang perpajakan dan berijasah Sarjana Hukum atau Sarjana yang lain, ini berbeda dengan putusan yang dijatuhkan kepada Pemohon yang hakirnya tidak sesuai Pasal 24 A UUD 1945, maka kekuatan hukum putusan tersebut adalah **cacad hukum**, akan dibuktikan oleh Pemohon dalam proses pembuktian di persidangan nanti (Bukti P-7). -----
- d. **Dalam Pasal 33 ayat (1) berbunyi** : Pengadilan Pajak merupakan tingkat pertama dan akhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak dan pada **Pasal 77 ayat (1) berbunyi** : Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana pasal-pasal tersebut, tidak adanya asas sesuai dengan hukum dasar Negara kita, dimana para pihak yang dirugikan oleh keputusan tersebut ada upaya hukum baik banding, kasasi dan peninjauan kembali, maka pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut bertentangan dengan Proses Peradilan di Negara kita, sesuai Undang-undang No.14 Tahun 1970 yang dirubah dengan Undang-undang No.35 Tahun 1999 tanggal 131 Agustus 1999 Pasal 10 ayat (1),(2),(3) dan (4) yang mana Pihak yang merasa dirugikan Keputusan Peradilan tersebut tidak ada lagi upaya hukum sampai berkekuatan hukum tetap di tingkat Peninjauan Kembali (PK). -----
- e. **Dalam Pasal 80 ayat (1) berbunyi** : Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa : -----
- menolak; -----
 - mengabulkan sebagian atau seuruhnya ;-----
 - menambah pajak yang harus dibayar ; -----
 - tidak dapat diterima ; -----
 - membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau
 - membatalkan. -----
- ayat **(2) berbunyi** : Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding , atau kasasi.

Pasal-Pasal dan ayat-ayat tersebut bertentangan dengan Pasal. 43, 44 dan 45 Undang-undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. -----

Untuk menjamin terlaksananya **asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara** untuk mendapatkan hasil yang diharapkan perlu adanya Penegakkan Hukum dan Keadilan selaku Badan Pelaksana Peradilan yang melakukan tugas-tugas seadil-adilnya dan tidak memihak, **untuk menjaga supaya Keadilan dijalankan seobyektif-obyektifnya.** -----

Badan Peradilan benar-benar menjalankan **Keadilan** demi memenuhi hasrat dari Pencari Keadilan, maka prosesnya sebagai berikut : -----

1. ***Peradiian Tingkat Pertama*** -----
2. ***Peradilan Tingkat Banding*** -----
3. ***Peradilan Tingkat Kasasi*** -----
4. ***Peradilan Tingkat Peninjauan Kembali (Upaya Hukum Luar Biasa)*** -----

- f. **Dalam Pasal 88 ayat (1) bunyinya :** Salinan Putusan atau Salinan Penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada PARA PIHAK dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan. -----
 Dalam putusan tersebut harus terjamin akan kerahasiaannya dan dibawa langsung kepada **Para Pihak** dengan Berita Acaranya yang bersengketa, sampai sekarang ***Pemohon belum menerima putusan secara patuh dari Pengadilan Pajak. Ini bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*** -----

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan didukung bukti-bukti yang otentik, kami memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi R.I. untuk memeriksa dan memutus Permohonan Hak Uji ini terhadap Undang-undang RI No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Hak Uji ini ; -----
2. Menyatakan Undang-undang R.I. No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan Undang Undang Dasar R.I. Tahun 1945 ; -----
3. Menyatakan Undang-undang R.I. No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak berlaku umum ; -----
4. Menyatakan Materi muatan dalam Pasal dan ayat Undang-undang No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, atau setidaknya-tidaknya sebagian Pasal tersebut di bawah ini: -----
 - Pasal 1 ayat (7) -----
 - Pasal 12 -----
 - Pasal 9 huruf (f) -----
 - Pasal 25 ayat (1) -----
 - Pasal 33 ayat (1) -----
 - Pasal 36 ayat (4) -----
 - Pasal 40 -----
 - Pasal 44 ayat (1) dan (2) -----
 - Pasal 77 ayat (1) dan (3) -----
 - Pasal 80 ayat (1) dan (2) -----
 - Pasal 88 ayat (1) -----
 bertentangan dengan pasal 24, 27 dan 28A s/d 28J UUD 1945. -----
5. Menyatakan Materi muatan dalam Pasal dan ayat Undang-undang No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak berlaku umum ; -----
6. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia dan DPR RI untuk mencabut dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Undang-undang No.14 Tahun 2002 tentang pengadilan Pajak, atau setidaknya-tidaknya sebagian dari pasal-pasal tersebut diatas bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonannya dan bukti yang disampaikan dalam persidangan sebagai berikut: -----

- Bukti P-1 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tahun pajak 2000 Nomor: 00049/206/00/014/02 tanggal 19 Maret 2002; -----
- Bukti P-2 : Surat Paksa pada tanggal 23 Mei 2002; -----
- Bukti P-3 : Surat Pencegahan Bepergian Keluar Negeri tanggal 7 Januari 2004 oleh Menteri Keuangan RI; -----
- Bukti P-4 : Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.00779/PP/HT.V/15/2003 tanggal 24 Maret 2003; -----
- Bukti P-5 : Berita Acara Peninjauan Kembali Nomor : 010/PP/PK.AC/1/2004 tanggal 28 Januari 2004; -----
- Bukti P-6 : Pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 23 Januari 2004 dengan Nomor : 022/G.TUN/2004/ PTUN.JKT; -----
- Bukti P-7 : Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.00779/PP/HT.V/15/2003;
- Bukti P-8 : Surat Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 022/G.TUN/2004/PTUN-JKT tanggal 11 Pebruari 2004; -----
- Bukti P-9 : Surat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Dirjen Imigrasi No.F4-IL.01.02.3.016 tanggal 12 Januari 2004 dan No.F4-IL.01.02.3.010 tanggal 9 Januari 2004; -----
- Bukti P-10 : Surat Pengaduan Manager Keuangan Perusahaan No. L-120/AWP/IV/03 tanggal 3 April 2003; -----
- Bukti P-11 : Akta Notaris mengenai PT. Apota Wibawa Pratama; -----
- Bukti P-12 : Berita Koran The Jakarta Post tanggal 20 Pebruari 2004 judul "Tax office seeks independence from govt red tape"; -----
- Bukti P-13 : Undang Undang Dasar RI Tahun 1945; -----
- Bukti P-14 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; -
- Bukti P-15 : Surat PT. Apota Wibawa Pratama No. L-035.MD/AWP-II/2004 tanggal 12 Pebruari 2004; -----
- Bukti P-16 : Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Direktorat Jenderal Pajak No: S-46/PJ.752/2004 tanggal 11 Maret 2004; -----

- Bukti P-17 : Surat PT. Apota Wibawa Pratama No. 050.MD/AWP-III/2004 tanggal 23 Maret 2004; -----
- Bukti P-18 : Berita Koran The Jakarta Post, tanggal 25 Maret 2004 judul "Tax evaders get another six months behind bars"; -----
- Bukti P-19 : Berita Koran Suara Pembaruan, tanggal 8 Mei 2004 judul "Penahanan 2 WP Diperpanjang"; -----
Berita Koran Manila Times tanggal 28 Agustus 2003 judul "Indonesian official warns of investment pullout"; -----
- Bukti P-20 : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan tertanggal 30 Juni 2000; -----
- Bukti P-21 : Surat Pemberitahuan Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. W7.PTUN.JKT.PRK.022.606-2004 tanggal 2 Juni 2004;
- Bukti P-22 : Berita Koran Tempo tanggal 8 Juni 2004 judul "Lima Penunggak Pajak Ditahan"; -----
Berita Majalah Gatra tanggal 1 Mei 2004 judul "Korban Pasal 50%";
- Bukti P-23 : Berita Koran Kompas tanggal 3 Agustus 2004 judul "Mega Janjikan Reformasi Pajak, Yudhoyono Tawarkan Revitalisasi"; -----
- Bukti P-24 : Berita Koran Suara Karya tanggal 10 Agustus 2004 judul "Kadin: Ditjen Pajak Otoriter" dan judul "Ditjen Pajak Incar Tambahan Dari PT"; -----
Berita Koran The Jakarta Post judul " Ministers' absence enrages court"; -----
- Bukti P-25 : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-53/PJ/2004 Tentang Pembentukan Tim Banding, Gugatan dan Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Pajak tertanggal 1 Maret 2004; -----
- Bukti P-26 : Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial Dilingkungan Peradilan umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung tanggal 23 Maret 2004; -----

- Bukti P-27 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; -----
 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman; -----
- Bukti P-28 : Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Bukti P-29 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
- Bukti P-30 : Ketetapan MPR-RII Nomor : X/MPR/1998 Tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara; -----

Menimbang bahwa pada pemeriksaan persidangan tanggal 23 September 2004 telah didengar keterangan dari Pemerintah, baik lisan maupun tertulis, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada surat permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - a. Secara formil Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak: -----
 - bukan atas persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, namun atas dasar Presiden mempengaruhi DPR agar dapat menyetujui diundangkannya undang-undang tersebut (vide halaman 9 angka 9 surat permohonan); -----
 - dibuat tanpa terlebih dahulu dibuat naskah akademis dan tanpa sosialisasi (vide halaman 11 huruf a surat permohonan); -----
 - dibuat oleh dan untuk kepentingan eksekutif cq. Dirjen Pajak dengan menghalalkan segala cara dan tidak ada tujuan yang jelas (vide halaman 11 huruf b dan halaman 13 surat permohonan); -----

- Sistematisnya tidak benar, karena Pasal 35 mengatur banding, sedangkan Pasal 40 mengatur gugatan, padahal seharusnya terlebih dahulu mengatur gugatan, baru kemudian mengatur banding; -----
- b. Secara materiil Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak khususnya : -----
- Pasal 1 ayat (7); -----
 - Pasal 2; -----
 - Pasal 9 ayat (1); -----
 - Pasal 25 ayat (1); -----
 - Pasal 33 ayat (1); -----
 - Pasal 36 ayat (4); -----
 - Pasal 40; -----
 - Pasal 44 ayat (1) dan (2); -----
 - Pasal 77 ayat (1) dan (3); -----
 - Pasal 80 ayat (1) dan (2); -----
 - Pasal 88 ayat (1) -----
- Bertentangan dengan Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
2. Bahwa pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon tersebut selengkapnya berbunyi: -----
- Pasal 1 ayat (7) Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; -----
- Pasal 2 Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak; -----
- Pasal 9 ayat (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, setiap calon harus huruf f memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain. -----
- Pasal 25 ayat (1) Sekretaris/Wakil Sekretaris/Sekretaris Pengganti, dan pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan. -----
- Pasal 33 ayat (1) Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan yang pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. -----
- Pasal 36 ayat (4) Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding terhadap besarnya jumlah pajak terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen). -----
- Pasal 40 ayat (1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak. -----
- ayat (2) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. -----
- ayat (3) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat. -----
- ayat (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Penggugat; -----
- ayat (5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4); adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan Penggugat. -----
- ayat (6) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat gugatan. -----

- Pasal 44 ayat (1) Pengadilan Pajak meminta surat uraian banding atau surat tanggapan atas surat banding atau surat gugatan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima surat banding atau surat gugatan. -----
- ayat (2) Dalam hal pemohon banding mengirimkan surat atau dokumen susulan kepada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung sejak tanggal diterima surat atau dokumen susulan dimaksud. -----
- Pasal 77 ayat (1) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. -----
- ayat (3) Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. -----
- Pasal 80 ayat (1) Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa: -----
- a. menolak; -----
 - b. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya; -----
 - c. Menambah pajak yang harus dibayar; -----
 - d. Tidak dapat diterima; -----
 - e. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau -----
 - f. Membatalkan. -----
- ayat (2) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding, atau kasasi.---
- Pasal 88 ayat (1) Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan. -----

3. Bahwa menurut Pemohon pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tidak independen, melanggar asas praduga tidak bersalah, dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga bertentangan dengan Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. -----
4. Bahwa alasan Pemohon tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang dialami oleh Pemohon, yakni: -----
 - a. Dirinya tidak dapat bepergian ke luar negeri yang disebabkan adanya pencegahan oleh Menteri Keuangan karena Pemohon masih mempunyai utang pajak sebesar Rp. 877.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah); -----
 - b. Terhadap besarnya pajak terutang tersebut, Pemohon mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, dan diputus oleh Pengadilan Pajak dengan amar gugatan tidak dapat diterima karena Pemohon tidak membayar 50% pajak terutangnya sebagai persyaratan formil pengajuan banding; -----
 - c. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon menganggap Pengadilan Pajak yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tidak independen, melanggar asas praduga tak bersalah, bertentangan dengan HAM, dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
 - d. Tidak independen karena Pengadilan Pajak lokasi/gedungnya terletak di Departemen Keuangan dan Hakim-hakimnya digaji oleh eksekutif; -----
 - e. Melanggar asas praduga tak bersalah karena perkara belum diperiksa, Pemohon sudah diwajibkan membayar pajak terutang sebesar 50%; -----
 - f. Bertentangan dengan HAM, karena Pemohon tidak dapat bepergian ke luar negeri yang disebabkan adanya larangan bepergian ke luar negeri oleh Menteri Keuangan; -----
 - g. Selain itu, Pemohon juga menganggap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, karena dalam Pengadilan Pajak tidak dikenal adanya upaya hukum banding dan kasasi; -----

5. Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan alasan yang disampaikan oleh Pemohon bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tidak memenuhi syarat formal sebagai undang-undang, karena selain undang-undang dimaksud penerbitannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga hal itu tidak termasuk materi permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. -----
6. Bahwa Pemerintah juga tidak sependapat dengan alasan yang disampaikan oleh Pemohon bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 atau pasal-pasal dalam undang-undang dimaksud bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini: -----
 - 6.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002, Pengadilan Pajak berkedudukan di ibukota Negara. Sedangkan dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan di tempat lain. Dengan demikian, jelas bahwa pendapat Pemohon yang menyatakan bahwa Pengadilan Pajak tidak independen dengan hanya mendasarkan karena gedung Pengadilan Pajak terletak di Departemen Keuangan adalah sangat tidak berdasar, karena hal itu semata-mata hanyalah menyangkut masalah teknis tempat persidangan dan hal itu tidak melanggar hak konstitusional Pemohon. -
 - 6.2. Bahwa demikian juga pendapat Pemohon yang menyatakan Pengadilan Pajak tidak independen karena hakim-hakimnya digaji oleh eksekutif adalah tidak berdasar, karena sebenarnya yang menggaji adalah negara yang bersumber dari APBN, sebagaimana gaji hakim-hakim pada peradilan lain. Dengan demikian tidak terbukti masalah penggajian hakim tersebut melanggar hak konstitusional Pemohon. ----
 - 6.3. Bahwa alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 melanggar asas praduga tidak bersalah dengan hanya mendasarkan pada hukum acara yang mengharuskan setiap pengajuan banding terhadap besarnya jumlah pajak terutang untuk membayar sebesar 50 % adalah tidak berdasar, karena: -----

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang merupakan hukum formal tidak dapat dilepaskan dari hukum materilnya yakni peraturan-peraturan perpajakan antara lain ketentuan Pasal 25 ayat (7) dan Pasal 27 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 yang mengatur bahwa pengajuan keberatan dan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Sedangkan UU KUP tersebut merupakan amanat Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan dimaksud juga sejalan dengan azas hukum yang berlaku pada Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakan Keputusan Badan/Pejabat TUN yang digugat (vide Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004). -----

Dalam rangka memberikan keseimbangan dan keadilan bagi Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan baik sebagian maupun seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan menambah imbalan bunga sebesar 2 % per bulan untuk paling lama 24 bulan. -----

Bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang adalah merupakan bagian dari kewajiban kenegaraan bagi warganya. Oleh karena itu, upaya pelaksanaan kewajiban kenegaraan sebagaimana mestinya secara konsisten merupakan perwujudan tegaknya keadilan bagi masyarakat. -----

- 6.4. Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan HAM dengan hanya mendasarkan karena dirinya dicekal untuk bepergian ke luar negeri oleh Menteri Keuangan, karena masalah pencekalan terhadap diri Pemohon tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-undang

Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak mengatur masalah pencekalan. Oleh karena itu masalah pencekalan terhadap diri Pemohon sama sekali tidak ada kaitannya dengan permohonan pengujian ini. -----

- 6.5. Bahwa dapat pula disampaikan, Pengadilan Pajak yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 merupakan salah satu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9A Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6.6. Bahwa fakta-fakta yang dikemukakan oleh Pemohon selain dan selebihnya kiranya tidak perlu ditanggapi satu persatu karena apa yang disampaikan oleh Pemohon tidak ada relevansinya dan tidak membuktikan adanya pelanggaran hak-hak konstitusional Pemohon. ---

Menimbang, bahwa DPR RI telah menyerahkan keterangan tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

I. MENGENAI SYARAT FORMALITAS PERMOHONAN

1. Kapasitas Pemohon

Pemohon Saudara Ir. Cornelio Moningka Vega, MBA menguraikan jelas keberadaannya sebagai subyek hukum privat selaku Direktur PT. Apota Wibawa Pratama merasa dirugikan oleh petugas pajak karena perusahaannya dikenakan tambahan pajak sebesar Rp.877.000.000,-.

Menurut DPR hak konstitusional adalah hak yang nyata-nyata terdapat dalam konstitusi atau setidaknya secara substansial dapat ditafsirkan terdapat dalam konstitusi. Dalil-dalil yang dikemukakan dalam permohonan hak uji atas Undang Undang No.14 tahun 2002 oleh pemohon tidak termasuk dalam katagori hak konstitusional yang dirugikan. Permasalahan hukum yang dimohonkan untuk dilakukan hak uji tidak

termasuk bukan merupakan pertentangan antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar. -----

2. Syarat Formalitas Permohonan

a. Bahwa uraian yang diajukan dalam permohonan Pemohon tentang Pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang dinyatakan melanggar prinsip-prinsip serta prosedural penyusunan dan pembentukan Undang-Undang, menurut DPR tidak Inempunyai alasan. Undang-Undang No. 14 tahun 2002 dibahas atau dibentuk oleh DPR bersama dengan Pemerintah. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945. -----

Dalam pembahasan RUU di DPR digunakan mekanisme/prosedur pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Dengan demikian pernyataan Pemohon yang menyatakan Undang-Undang No. 14 tahun 2002 tidak sesuai prinsip-prinsip dan prosedural yang patut adalah tidak benar. -----

b. Mengenai pernyataan Pemohon tentang RUU Pengadilan Pajak tidak ada Naskah Akademis, menurut DPR bahwa Naskah Akademis adalah salah satu sarana pelengkap dalam bentuk argumentasi yang memuat filosofi, latar belakang, alasan-alasan, manfaat serta tujuan pembentukan dari suatu RUU. Naskah Akademis tidak merupakan bagian tahapan formil dalam proses pembentukan Undang-Undang. ---

c. Mengenai pernyataan Pemohon bahwa RUU Pengadilan Pajak tanpa ada sosialisasi ke arah yang lebih maju, dinamika kehidupan masyarakat dan negara sesuai dengan yang dirumuskan dalam Ketetapan-Ketetapan MPR, menurut DPR pernyataan pemohon tidak benar. Dalam pembahasan RUU di DPR senantiasa dilandasi oleh tiga hal penting yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. -----

Untuk menampung aspirasi masyarakat DPR selalu terbuka untuk mendapatkan masukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum atau mengadakan pertemuan dengan masyarakat yang ingin memberikan masukan atas suatu RUU. DPR juga dalam merencanakan dan membahas rancangan undang-undang tidak mungkin tanpa memperhatikan dinamika kehidupan masyarakat ke arah yang lebih

maju. Justru pembentukan Undang-Undang No.14 Tahun 2002 merupakan upaya penyesuaian hukum terhadap dinamika dan perkembangan kehidupan masyarakat dan negara serta tidak terlepas dari perhatian yuridis diantaranya UUD dan Ketetapan-Ketetapan MPR. -----

- d. Bahwa pernyataan para Pemohon mengenai pembentukan Undang-Undang No. 14 tahun 2002 semata-mata karena kepentingan Pemerintah, menurut DPR adalah tidak benar. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, dalam pembentukan Undang-undang senantiasa meiiiperhatikan kepentingan yang luas, termasuk tentunya kepentingan subyek pajak. Landasan pemikiran DPR dalam kaitan pajak dan pungutan lain dari rakyat adalah Pasal 23A UUD 1945. Oleh karena itu Undang-Undang ini justru memberikan batasan kewenangan dalam penetapan pajak dan perlindungan kepentingan wajib pajak. -----

Berdasarkan uraian di atas DPR berpendapat bahwa permohonan para Pemohon hanya dilandasi oleh pemikiran yang bersifat asumtif, tidak didasarkan pada argumentasi konstitusional dan semata-mata didasarkan atas penilaian kepentingan individual serta tidak sesuai dengan kehendak Pasal 1 JU N0. 24 tahun 2003. Oleh karenanya Permohonan Para Pemohon **harus dinyatakan tidak dapat diterima.** -----

II. MENGENAI POKOK MATERI PERMOHONAN

1. Bahwa permohonan para Pemohon mengenai Undang-Undang No.14 tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Menurut DPR tidak benar sama sekali. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa *Negara Indonesia adalah Negara Hukum*. Negara hukum dapat dipahami melalui dua pendekatan yaitu *formil dan materiel*. Berdasarkan kedua aspek tersebut DPR berpendapat bahwa Undang-Undang No.14 Tahun 2002 tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. -----
2. Bahwa permohonan para Pemohon mengenai Undang-Undang No.14 tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). DPR berpendapat, bahwa pendapat tersebut sama sekali tidak bcn~,r. Apabila Pasal 24 ayat (1) ini dikaitkan para Pemohon dengan lokasi persidangan di tempat gedung Keuangan (eksekutif) dan hakim-hakimnya

digaji/tunjangan oleh eksekutif berarti cenderung tidak independen, menurut DPR independensi tidak berkaitan dengan tempat/lokasi atau tetapi terletak pada fungsi kelembagaan dan integritas dari penyelenggara fungsi itu sendiri. Dengan demikian tidak ada pertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Bahwa permohonan Pemohon mengenai Undang-Undang No.14 tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, dikaitkan dengan keberadaan dari Pengadilan Pajak adalah tidak tepat karena DPR berpendapat bahwa tidak ada kaitan antara kepentingan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan keberadaan Pengadilan Pajak dalam lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. -----

3. Bahwa permohonan Pemohon mengenai Undang-Undang No. 14 tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1). Menurut DPR bahwa Undang-Undang No 14 tahun 2002 tidak melakukan diskriminasi atas Warga Negara, kendati demikian Undang-Undang ini mengatur kewajiban hukum orang tertentu yang lahir dari suatu peristiwa hukum, misalnya Pengadilan Pajak berwenang memutus seorang wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan hal tersebut berlaku bagi semua wajib pajak. Hal ini bukan diskriminasi, melainkan suatu kewajiban yang lahir dari suatu peristiwa hukum. Kemudian mengenai Putusan Pengadilan Pajak tidak ada Kasasi atau langsung Peninjauan Kembali. Hal tersebut merupakan salah satu kekhususan dari Pengadilan Pajak dan bukan merupakan bentuk diskriminasi, melainkan memperhatikan pada asas sederhana, cepat dan biaya murah, dengan tidak mengabaikan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. -----

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR berpendapat bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan hak uji formil dan materiil atas Undang-undang No.14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah **tidak beralasan**, karena itu permohonan **harus dinyatakan ditolak**. -----

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 8 September 2004 telah didengar keterangan dibawah sumpah Ahli dari Pemohon, bernama : Dr.

Lodewijk Gultom, SH., MH., memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:: -----

Bahwa di dalam sistem perundang-undangan konstitusi di Negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang tertulis dan sekaligus menjadi landasan arah serta pedoman seluruh perundang-undangan yang ada dibawahnya, dan berarti seluruh materi muatan Undang-Undang Dasar 1945 harus dicerminkan oleh seluruh perundang-undangan yang dibentuk baik secara vertikal maupun secara horizontal, yang diharapkan tidak saling bertentangan; -----

Bahwa setelah Ahli membaca Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang diterbitkan dan dinyatakan berlaku sah pada tahun 2002, secara formal pembentukan undang-undang tersebut telah memenuhi syarat sebagai undang-undang positif, tetapi ada beberapa pasal yang lebih menitikberatkan kepada kewajiban warga negara yang sepertinya mengandung nuansa bahwa undang-undang tersebut lebih memperkuat kekuasaan pemerintahan atau negara, di dalam memungut seluruh kewajiban warga negara, -----

Bahwa dalam prinsip seperti itu memang teorinya negara memiliki hak untuk meminta dan menerima kewajiban warga negara untuk kepentingan negara, tetapi itu semua harus dilandaskan pada penghormatan dan pengakuan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia yang telah dimuat dalam materi muatan Undang-Undang Dasar 1945; -----

Bahwa seharusnya beberapa pasal dan beberapa materi muatan di dalam Undang-undang Pengadilan Pajak, harus juga mencerminkan pengakuan dan penghormatan terhadap setiap warga negara dan sekaligus juga menjamin rasa keadilan, -----

Bahwa Undang-undang Pengadilan Pajak, di dalam konsiderannya, telah menyatakan bahwa Pengadilan Pajak adalah bahagian dari sistem kekuasaan kehakiman, itu berarti proses beracara secara formil dan pemeriksaan secara materil tunduk pada kaidah-kaidah dalam sistem kekuasaan kehakiman yang telah kita anut, karena kalau tidak, berarti dapat dikatakan beberapa materi muatan beberapa pasal dari Undang-undang Pengadilan Pajak, bertentangan

dan bertolak belakang dengan kaidah-kaidah yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945; -----

Bahwa bila dilihat dari kekuasaan Kehakiman yang telah diatur di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, kita mengenal Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka sebetulnya Pengadilan Pajak ini haruslah berada pada salah satu dari peradilan itu sendiri; -----

Bahwa jika Pengadilan Pajak itu bersifat khusus, khusus menurut Ahli adalah karena yang diperiksa mengenai pajak. Tetapi secara hirarkis dan pengawasan serta pembinaan hakimnya itu harus berada dibawah naungan satu peradilan yang ada, di dalam Pasal 2, dan Pasal 5 dalam Undang-undang Pengadilan Pajak memang disebutkan pembinaan tehnik peradilan pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, hal ini sama dengan pelaksanaan peradilan-peradilan lainnya; -----

Bahwa Ahli melihat dan membaca serta merenungkan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002, disebutkan, prasyarat untuk masuk banding hanya dapat diajukan apabila jumlah terhutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%, menurut Ahli, sebelum ada pemeriksaan sudah jelas ada kesalahan dalam kalimat tersebut, sementara kita menganut paham azas praduga tak bersalah, karena Penadilan Pajak adalah bagian dari sistem kekuasaan kehakiman, Ahli mengira ada pelanggaran atau bertentangan dengan hak asasi perlindungan hukum terhadap setiap warga negara sebelum ada putusan yang berkekuatan tetap; -----

Bahwa seharusnya Pengadilan Pajak masuk pada Peradilan Tata Usaha Negara, karena ada pihak pemerintah dan warga Negara, yang dilihat dari ciri-cirinya; -----

Bahwa jika hal tersebut adalah sengketa pajak, dan wajib pajak menganggap hak-haknya tidak terlindungi, maka sudah barang tentu ada yang bisa mengawasi hakim yang melakukan pemeriksaan itu. -----

Bahwa persoalan pajak tidak harus diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa komentar ahli terhadap Undang-undang Pengadilan Pajak adalah merupakan sistim hukum; -----

Bahwa Ahli melihat dengan pemuatan pasal yang memuat adanya prasyarat mutlak, sehingga memungkinkan juga di dalam proses pelaksanaannya dilapangan, jangan dibuka untuk dinegosiasi, di sisi lain nampak bagaimana Undang-undang Pengadilan Pajak ini menambah syarat-syarat sehingga tidak mungkin termasuk para petugas pajak, menarik ulur ketentuan prasyarat sangat limitatif; -----

Bahwa Ahli melihat di dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang terbaru, ditentukan dalam ketentuan peralihan seluruh pengelolaan administrasi harus sudah masuk ke Mahkamah Agung pada bulan Maret 2004, namun ternyata dalam pelaksanaannya sampai hari ini justru berjalan sendiri, berarti pengawasan dan pembinaannya yang dilakukan Mahkamah Agung secara materil terhadap para Hakim Pengadilan Pajak itu belum berjalan; -----

Bahwa menyangkut hukum acara dari Undang-undang Pengadilan Pajak ada yang tidak lazim dari hukum acara peradilan umum, misalnya banding; -----

Bahwa Ahli berpendapat asas *presumption of innocence* berlaku sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga asas tersebut berlaku untuk masalah-masalah yang terkait dengan masalah pencari keadilan. --

Bahwa menurut yang Ahli ketahui, kehendak dari Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tersebut adalah Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, dengan adanya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif, dalam rangka *check and balances*. -----

Bahwa Undang-undang Pengadilan Pajak sarat dengan materi muatan yang melegitimasi kekuasaan pemerintah, kekuasaan negara terhadap warga Negara, oleh karena itu pemisahan tersebut harus dilakukan untuk menjamin adanya perimbangan kekuasaan yang saling mengontrol. -----

Bahwa melalui Undang-undang Pengadilan Pajak ini secara tidak langsung penyelenggara negara dan pemerintahan bertindak sesuai dengan kehendak yang bisa bersimpangan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum; -

Bahwa Pengadilan Pajak sejak Tahun 1999 tidak di dalam Kekuasaan Kehakiman, tetap baru pada tahun 2004 Pengadilan Pajak berada di dalam Kekuasaan Kehakiman; -----

Bahwa sudah barang tentu bila Pengadilan Pajak di bawah Departemen Keuangan seperti selama ini, dan tidak diserahkan sepenuhnya ke Mahkamah Agung, maka kemungkinan besar terjadi penyalahgunaan kewenangan akan terbuka; -----

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Kesimpulan bertanggal 10 September 2004, yang diterima di Kepaniteraan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2004; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas. -----

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai: -----

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa permohonan Pemohon *a quo*, -----
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon *a quo*. -----

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 10 ayat (1) UU No 24 Tahun 2003, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pemohon mengajukan pengujian UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945, terlepas dari perbedaan pendapat Hakim Konstitusi mengenai Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003, Mahkamah berwenang untuk memeriksa Permohonan *a quo*. -----

2. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dapat mengajukan permohonan adalah mereka yang hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu perorangan warga Negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara. Oleh karenanya untuk mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) di hadapan Mahkamah dalam permohonan pengujian undang-undang maka Pemohon harus terlebih dahulu menjelaskan: -----

- a. Kualifikasi pemohon apakah sebagai perorangan warga Negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara.
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Menimbang bahwa Pemohon adalah PT Apota Wibawa Pratama, yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Cornelio Moningka Vega, MBA sebagai Direktur, dengan demikian Pemohon memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU No 24 Tahun 2003, yaitu sebagai badan hukum privat;-----

Menimbang bahwa sebagai badan hukum privat Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menurut Pemohon, pembentukan dan materinya bertentangan dengan UUD 1945;-----

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon *a quo* Mahkamah berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi; -----

POKOK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan UU No 14 Tahun 2002 telah dibentuk dengan mengabaikan aspek formal yaitu tidak mengikuti prosedur/proses dan tata cara penyusunan sesuai dengan norma-norma hukum yaitu tidak adanya naskah akademik, tidak adanya pertimbangan dan kajian hukum baik norma hukum dan asas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia oleh Menteri Kehakiman, tidak adanya sosialisasi atau tidak adanya asas untuk dikenali oleh masyarakat luas/wajib pajak, sehingga cacat hukum;-----

Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat, dalil yang disampaikan Pemohon adalah hal yang perlu untuk dilakukan dalam pembuatan suatu undang-undang, namun bukanlah merupakan keharusan yang disyaratkan UUD 1945 sehingga menyebabkan pembuatan undang-undang menjadi tidak sah jika tidak dilakukan;-----

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merampas hak asasi manusia/wajib pajak karena dibentuk hanya semata untuk meningkatkan sumber pajak setinggi-tingginya. Mahkamah berpendapat bahwa dengan adanya UU No 14 Tahun 2002 sengketa pajak diselesaikan dengan proses peradilan murni karena pada masa lalu sengketa pajak diselesaikan oleh lembaga *quasi* peradilan yaitu oleh Majelis Pertimbangan Pajak yang kemudian digantikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, yang tidak termasuk ke dalam lingkup lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Proses peradilan murni akan lebih melindungi hak-hak wajib pajak dibandingkan dengan proses *quasi* peradilan;-----

Menimbang bahwa sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Pajak mempunyai kekhususan tersendiri karena wewenangnya menyangkut pajak sebagai pungutan yang bersifat memaksa oleh negara. Sengketa pajak yang menjadi wewenang Pengadilan Pajak adalah sengketa antara wajib pajak dengan Pejabat sebagai wakil pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara karena adanya penetapan pajak;-----

Menimbang bahwa pembayaran pajak adalah kewajiban semua warga negara maupun orang asing penduduk Indonesia, di mana negara mempunyai kewenangan untuk memaksakan pembayaran pajak terutang yang timbul sejak peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang ditentukan oleh hukum pajak terjadi, yang besarnya pajak terutang sesuai dengan ketentuan hukum pajak yang berlaku. Timbulnya utang pajak bukan sebagai denda atau hukuman terhadap wajib pajak atau karena adanya hubungan perdata antara wajib pajak dengan negara, tetapi semata-mata adanya kewajiban pembayar pajak. Asas keadilan dalam pemungutan pajak salah satu di antaranya adalah: “wajib pajak menghitung sendiri pajak yang harus dibayar (*self assessment*)” dan “pungut pajak segera setelah hutang pajak timbul dan jangan tunda pemungutannya”, karena penundaan dapat menimbulkan beban yang lebih berat kepada wajib pajak;-----

Menimbang bahwa cara pemungutan pajak yang segera (*prompt*) merupakan salah satu sistem untuk tidak membebani wajib pajak, karena menunda pembayaran pajak dapat menyebabkan akumulasi pembayaran pajak yang akhirnya membebani wajib pajak. Dari aspek keuangan Negara pembayaran pajak yang langsung dan cepat akan meningkatkan aliran dana keuangan Negara, sehingga Negara dapat dengan cepat pula mempunyai sumber dana segar guna membiayai kewajiban-kewajiban negara;-----

Menimbang bahwa dengan demikian kecepatan pembayaran pajak mempunyai dua aspek yaitu meringankan wajib pajak dan menjamin ketersediaan dana bagi negara untuk membiayai tugas atau kewajibannya, dan bukanlah semata-mata kepentingan eksekutif *cq.* Dirjen Pajak sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Kekhususan hukum pajak tersebut juga tercermin dalam proses penyelesaian sengketa pajak pada peradilan pajak;-----

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 1 ayat (7) UU *a quo* sebagai bertentangan dengan Pasal 24, Pasal 27 dan Pasal 28A s/d Pasal 28J UUD 1945, namun Pemohon tidak secara jelas memberikan alasan mengapa Pasal 1 ayat (7) UU *a quo* yang berisikan batasan atau pengertian “gugatan” dalam UU *a quo* sebagai bertentangan dengan Pasal-Pasal UUD 1945 yang disebutkannya. Dasar alasan Pemohon kiranya hanyalah apa yang dikatakannya

sebagai “kebingungan Pemohon dalam proses hukum acara Pengadilan Pajak karena menurut Pemohon pembuatan pasal-pasal tidak sistematis” sebagaimana dinyatakan oleh pemohon dalam permohonannya. Mahkamah berpendapat bahwa tidak cukup alasan untuk menyatakan Pasal 1 ayat (7) bertentangan dengan Pasal-Pasal UUD 1945 yang disebutkan oleh Pemohon. -----

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 UU *a quo* tumpang tindih dengan Pasal 36 ayat (4) dan menyatakan bahwa dengan adanya kewajiban membayar 50% telah merupakan vonis dan telah dianggap bersalah dan dengan demikian Pasal 36 ayat (4) ini bertentangan dengan UUD. Mahkamah berpendapat bahwa pendapat Pemohon yang menyatakan kewajiban membayar pajak 50% lebih dahulu sebelum mengajukan banding sebagaimana diharuskan oleh Pasal 36 ayat (4) adalah sebagai vonis sehingga bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) adalah tidak benar. Peradilan pajak bukan peradilan pidana yang memutuskan salah tidaknya seseorang menurut hukum pidana, tetapi menentukan pelaksanaan aturan hukum pajak yang benar. Oleh karena itu, asas praduga tidak bersalah dalam pengertian pidana tidaklah relevan dalam peradilan pajak. Kewajiban membayar 50% bukan didasarkan atas vonis kesalahan pidana atau hukuman denda, tetapi sebagai pembayaran sebagian utang pajak wajib pajak dan sekaligus merupakan syarat untuk mengajukan hak banding. Apabila kemudian ternyata putusan Pengadilan Pajak menetapkan jumlah utang pajak wajib pajak yang disengketakan lebih kecil, maka kewajiban negara untuk mengembalikan selisihnya, demikian juga jika ternyata lebih besar maka wajib pajak hanya menambahkan kekurangannya. Apabila negara harus mengembalikan selisih pembayaran bahkan diwajibkan oleh hukum untuk juga membayar bunga 2% tiap bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 undang-undang *a quo*;-----

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan putusan yang dijatuhkan kepada Pemohon dilakukan oleh hakim yang tidak sesuai dengan Pasal 24A UUD 1945, oleh karenanya kekuatan hukum putusan adalah cacat hukum. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa yang dimaksud bahwa hakim yang memutuskan tidak sesuai dengan Pasal 24A UUD 1945, karena Pasal 24A

UUD 1945 mengatur tentang Mahkamah Agung yang tidak ada hubungannya dengan hakim yang menjatuhkan putusan atas permohonan *a quo*;-----

Menimbang bahwa Pemohon mendalikan dengan adanya Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 77 ayat (1) undang-undang *a quo* Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan asas hukum dasar negara karena terhadap putusan Pengadilan Pajak tidak ada upaya banding, kasasi, dan langsung peninjauan kembali, sehingga kedua Pasal tersebut bertentangan dengan proses peradilan sesuai dengan UU No 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan UU No 35 Tahun 1999. Dalam kaitannya dengan adanya dalil yang diajukan Pemohon, kewenangan Mahkamah adalah untuk menguji undang-undang terhadap UUD dan tidak untuk menguji kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Mahkamah berpendapat bahwa proses Pengadilan Pajak berdasarkan undang-undang *a quo* adalah sama dengan proses pemeriksaan pada Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara karena tersedianya upaya banding administratif bagi pencari keadilan. Wajib pajak mempunyai upaya untuk menyatakan keberatan terhadap penetapan pajak kepada instansi yang lebih tinggi dalam jajaran Direktorat Jendral Pajak;-----

Adanya pendapat Pemohon bahwa karena ketiadaan upaya kasasi pada Pengadilan Pajak menyebabkan undang-undang *a quo* tidak sah, Mahkamah berpendapat meskipun secara formal terhadap putusan Pengadilan Pajak tidak dapat dilakukan upaya kasasi karena ketentuan Pasal 77 ayat (3) undang-undang *a quo*, namun secara substantif pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung secara tidak langsung akan dilakukan hal ini dikarenakan salah satu alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan peninjauan kembali menurut Pasal 91 huruf (e) undang-undang *a quo* adalah jika suatu putusan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar alasan ini secara substantif sama dengan alasan untuk mengajukan kasasi yang disebutkan dalam Pasal 30 UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan UU No 5 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kasasi diajukan dengan alasan: (a) pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan, (b) pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, (c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;-----

Menimbang bahwa dasar untuk pembatalan putusan pada tingkat kasasi tersebut tentulah terdapat pada peraturan perundang-undangan, sehingga secara substantif peninjauan kembali dalam UU Pengadilan Pajak sebagaimana termuat dalam Pasal 91 huruf e sama dengan substansi kasasi. Meskipun dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 disebutkan Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, namun hal ini tidaklah berarti bahwa untuk menentukan bahwa lingkungan peradilan itu berpuncak pada Mahkamah Agung haruslah selalu dibuka kemungkinan untuk mengajukan kasasi bagi setiap perkara yang diputus oleh pengadilan yang bersangkutan;-----

Menimbang bahwa Pasal 22 UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, *kecuali undang-undang menentukan lain*. Mahkamah berpendapat bahwa tiadanya upaya kasasi pada Pengadilan Pajak tidak berarti bahwa Pengadilan Pajak tidak berpuncak pada Mahkamah Agung. Adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, Pasal 77 ayat (3) bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung, serta Pasal 9A UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang, telah cukup menjadi dasar bahwa Pengadilan Pajak termasuk dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Alasan Mahkamah tersebut di atas sekaligus dapat digunakan dasar untuk mempertimbangkan dalil Pemohon bahwa Pasal 80 ayat (2) yang menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Pajak tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding dan kasasi, adalah bertentangan dengan UUD 1945;-----

Menimbang bahwa Mahkamah telah menyatakan pendapatnya dalam menanggapi dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan terhadap hal-hal lain yang dikemukakan oleh Pemohon tetapi Mahkamah tidak memberikan pertimbangan terhadap hal tersebut karena tidak relevan untuk diperiksa oleh Mahkamah sesuai dengan kewenangannya. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan, oleh karena itu harus ditolak; -----

Mengingat Pasal 56 ayat (5) UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;-----

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak; -----

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*):

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah tersebut diatas, Hakim Konstitusi Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH, Prof. H. A. Mukthie Fadjar S.H., MS dan Maruarar Siahaan, SH mempunyai pendapat berbeda sebagai berikut :

Terhadap pendapat mayoritas hakim dalam pokok perkara, kami menyampaikan pendapat berbeda mengenai permohonan pengujian materiil UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sebagai berikut: -----

1. Bahwa UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang diundangkan pada tanggal 12 April 2002 adalah undang-undang yang dibuat sesudah berlakunya Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tanggal 9 November 2001, dalam perubahan tersebut termasuk di dalamnya adalah perubahan terhadap kekuasaan kehakiman seperti tersebut dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, seharusnya UU Pengadilan Pajak harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 24 UUD 1945, yaitu merupakan bagian dari sebuah lembaga peradilan yang merdeka dan harus berada dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;-----

2. Bahwa UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak jelas kedudukannya berada di dalam lingkungan peradilan mana, sampai saat diundangkannya UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam Pasal 9A menyatakan bahwa “Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang”, yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa “Yang dimaksudkan dengan “pengkhususan” adalah deferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak”. -----
3. Oleh karena Pengadilan Pajak termasuk Peradilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, maka setiap badan peradilan yang masuk dalam sistem kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945, harus tunduk pada jenjang pengawasan secara teknis juridis dalam bentuk upaya hukum biasa, seperti misalnya banding dan kasasi, serta secara administratif organisatoris berada dalam pengawasan berjenjang dari peradilan yang lebih tinggi di bawah Mahkamah Agung, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Dalam UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, upaya hukum yang dapat dilakukan ternyata hanya berupa upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali, lagi pula tidak ada indikator bahwa PTUN dan PTTUN memiliki akses untuk mengawasi Pengadilan Pajak. Bahkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU *a quo* yang menyatakan bahwa “Pembinaan organisasi, administrasi, keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan”, pada hal UU *a quo* lahir sesudah UU No. 35 Tahun 1999 yang juga menjadi salah satu dasar hukumnya yang telah menegaskan bahwa baik pembinaan teknik peradilan,

maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung;-----


4. Bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak yang mensyaratkan upaya banding ke Pengadilan Pajak harus terlebih dahulu membayar 50% pajak terhutang adalah merupakan pelanggaran terhadap hak atas jaminan hukum yang adil yang merupakan salah satu HAM yang dilindungi oleh UUD 1945. Ketentuan tersebut telah menutup akses bagi *justisiabelen* yang tidak mampu membayar 50% untuk memperoleh *second opinion* dalam bentuk upaya banding atas keputusan yang tidak adil yang dideritanya yang merupakan suatu hak yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945, yaitu hak untuk didengar dan dipertimbangkan, baik argumen maupun alat bukti yang diajukan di depan suatu badan peradilan yang mandiri dan imparial sebagai perwujudan asas *audi et alteram partem*;-----
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dapat dikatakan tidak memenuhi syarat sebagai salah satu kekuasaan kehakiman seperti yang dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 dan bahkan bertentangan dengannya. Oleh karena itu, seyogyanya UU No. 14 tahun 2002 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan direkomendasikan untuk direvisi agar sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada hari: **Rabu**, tanggal **8 Desember 2004**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini **Senin**, tanggal **13 Desember 2004** oleh kami **Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**, sebagai Ketua merangkap Anggota dan didampingi oleh **Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., Soedarsono, S.H., Dr. Harjono, S.H., MCL., H. Achmad Roestandi, S.H., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.**, dan **Maruarar Siahaan, S.H.**, masing-masing sebagai Anggota dan dibantu oleh **Cholidin Nasir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya serta pemerintah.

KETUA

ttd
Prof. Dr. Jimly Asshiddqie, SH.

ANGGOTA-ANGGOTA



ttd
Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH.

ttd
Prof. H.A.S. Natabaya, SH. LLM.

ttd
Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S.

ttd
Soedarsono, S.H.,

ttd
Dr. Harjono, S.H., MCL.,

ttd
H. Achmad Roestandi, S.H.

ttd
I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.,

ttd
Maruarar Siahaan, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd
Cholidin Nasir, S.H.



PUTUSAN
Nomor 011/PUU-IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189, selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang diajukan oleh:

1. Nama : Amirudin
Jabatan : Direktur CV. Cipta Optima Abadi
Alamat : Jl. Pleburan Barat Nomor 36 Semarang
 2. Nama : Putut Aji Pusara, S.Kom.
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Kelapa Kopyor 2 / BN No. 7 Tembalang, Semarang.
- untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada LSM GPW (*Government Policy Watch*), beralamat di Jalan Tentara Pelajar No. 39 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 Mei 2006, dengan anggota sebagai berikut :

1. Nama : Syamsoer Kono, S.H.
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Tentara Pelajar No. 39 Semarang
2. Nama : Kushardi Tri Kamandoko, S.E.
Jabatan : Sekretaris
Alamat : Jl. Bukit Kemuning VIII/550 Semarang

3. Nama : Dra. Cicik Harini, M.M.
Jabatan : Bendahara
Alamat : Jl.Sri Rejeki III/37 Semarang
4. Nama : R. Istiyono Sutoyo Putro, B.Sc., Bc.Hk.
Jabatan : Pembina
Alamat : Jl. Lumbung Sari V/6 Semarang
5. Nama : Ariati Anomsari, S.E., M.M.
Jabatan : Pembina
Alamat : Jl. Nakula I/31 Semarang

Telah membaca permohonan para Pemohon;
Telah mendengar keterangan para Pemohon/Kuasanya;
Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Mei 2006 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 31 Mei 2006 dan telah diregistrasi pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2006 dengan Nomor 011/PUU-IV/2006 yang kemudian diserahkan perbaikan permohonan bertanggal 28 Juli 2006 dan telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2006 yang berisi bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penghapusan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kronologis dibuatnya UU Pengadilan Pajak, disahkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2002;
2. Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak, berbunyi, "*Selain dari persyaratan sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 135, dalam hal Banding diajukan terhadap besar jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)*";

3. Bahwa adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:
- 3.1 Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak tersebut sangat kontradiksi atau berlawanan dengan UUD 1945 perubahan kedua Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*, dan Perubahan ketiga Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi *"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"*;
 - 3.2 Menimbang dan mengingat UU Pengadilan Pajak;
 - 3.3 Bahwa menimbang butir a berbunyi, *"bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 menjamin perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat"*;
 - 3.4 Bahwa menimbang butir b berbunyi, *"bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan dana yang memadai terutama dari sumber perpajakan"*;
 - 3.5 Bahwa menimbang butir c berbunyi, *"bahwa dengan meningkatnya jumlah wajib pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat dihindarkan timbulnya sengketa pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses cepat, murah, dan sederhana"*;
 - 3.6 Bahwa menimbang butir d berbunyi, *"bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan Badan Peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung"*;
 - 3.7 Bahwa menimbang butir e berbunyi, *"bahwa karenanya diperlukan suatu pengadilan pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa Pajak"*;
 - 3.8 Bahwa menimbang butir f berbunyi, *"bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud a, b, c, d, dan e, tersebut di atas perlu dibentuk undang-undang tentang pengadilan pajak"*;
 - 3.9 Bahwa mengingat butir 1 Pasal 5 ayat (1), Pasal 23A, Pasal 24, dan Pasal 25 UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan ketiga UUD 1945;

- 3.10 Bahwa mengingat butir 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);
- 3.11 Bahwa mengingat butir 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
- 3.12 Bahwa mengingat butir 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
- 3.13 Bahwa mengingat butir 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
- 3.14 Bahwa mengingat butir 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- 3.15 Bahwa mengingat butir 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316);
- 3.16 Bahwa mengingat butir 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
- 3.17 Bahwa mengingat butir 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
- 3.18 Bahwa mengingat butir 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 3.19 Bahwa mengingat butir 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
- 3.20 Bahwa mengingat butir 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Pendapat Lembaga Swadaya Masyarakat "*Government Policy Watch*" adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak mengakibatkan Wajib Pajak Kehilangan Haknya untuk berupaya hukum, yang mana tidak tercapai Keadilan dan Kepastian Hukum bersifat tetap;
2. Bahwa Wajib Pajak akan memikul kerugian secara Hukum Materiil dikarenakan tidak bisa melakukan upaya hukum sebelum membayar 50% dari hutang pajak;

Adapun alasan yang mendasar bagi para Pemohon secara konstitusional baik formil maupun materiil adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi Hak dan Kewajiban warga negara, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan dan kewajiban kenegaraan bagi para warganya yang merupakan saran peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
2. Bahwa berlakunya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak sama sekali tidak memberikan perlindungan kepada wajib pajak, akan tetapi adanya penekanan terhadap wajib pajak, sehingga prinsip-prinsip hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D UUD 1945 akan dikesampingkan, maka secara otomatis hak-hak wajib pajak telah dikorbankan. Dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 36 ayat (4) tersebut, yang sangat memberatkan wajib pajak, maka sudah secara jelas menyimpang dari konsideran menimbang butir c dan konsideran mengingat pada butir 3, sehingga perumusan Pasal 36 ayat (4) sudah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, maka secara jelas dan nyata akan menimbulkan kerugian bagi wajib pajak;
3. Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak dalam hal ini bertentangan, tidak sesuai dengan konsiderans menimbang butir c berbunyi bahwa dengan meningkatnya jumlah wajib pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat dihindari timbulnya sengketa pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses cepat, murah, dan sederhana. Dengan adanya pertentangan antara Pasal 36 ayat (4) dan

Konsideran Menimbang pada butir c, maka Indonesia sebagai Negara Hukum, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dikesampingkan, sehingga aturan dimaksud benar-benar akan menimbulkan dampak kerugian bagi wajib pajak. Dampak kerugian bagi wajib pajak, akibat perumusan Pasal 36 ayat (4) yang saling bertabrakan dengan konsideran menimbang butir c dan konsideran mengingat butir 3, maka sangat tidak etis diberlakukan terhadap wajib pajak;

4. Bahwa diberlakukannya ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak, dalam hal ini sangat bertentangan atau kontradiksi dengan konsideran Mengingat pada butir 3 yakni Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), dengan materi muatan ayat dan pasal secara komparatif;
5. Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak yang berbunyi selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terhutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terhutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen), bertentangan atau kontradiksi dengan konsideran Mengingat pada butir 3 yakni UU Nomor 6 Tahun 1983, Pasal 9 ayat (4) yang berbunyi *“Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau memberikan penundaan pembayaran pajak”*. Penjelasan Pasal 9 ayat (4) tersebut adalah Direktur Jenderal Pajak dapat memperkenankan penundaan pembayaran pajak yang terhutang, meskipun tanggal jatuh tempo pembayaran telah ditentukan. Kelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati dan terbatas kepada wajib pajak yang benar mengalami kesulitan Likuiditas. Diperyaratkan untuk mendapatkan kelonggaran tersebut, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan menyakinkan, sehingga untuk mengajukan banding tidak harus bayar 50% jumlah Pajak Terhutang akibat bertentangan/kontradiksi dengan konsiderans maka Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak dihapus;
6. Bahwa diperlakukannya Pasal 36 (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan atau kontradiksi dengan konsiderans Mengingat pada butir 3 yakni UU nomor Tinjauan yuridis..., Fellisia, FH UI, 2010.

6 Tahun 1983, Pasal 16 terhadap pajak terhutang yang berupa SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar yang berbunyi kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak karena Jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak. Penjelasan Pasal 16 tersebut adalah apabila terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam Surat Ketetapan Pajak seperti salah ketik, salah dalam jumlah, salah penerapan tarif, Direktorat Jenderal Pajak secara jabatan atau atas permintaan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak/Surat Ketetapan Pajak Tambahan yang salah atau keliru tersebut. Pengertian membetulkan dalam ayat ini bisa berarti menambah, atau mengurangi atau menghapuskan, tergantung pada sifat kesalahan atau kekeliruannya sehingga untuk mengajukan Banding tidak harus membayar 50% jumlah Pajak Terhutang, lebih tepatnya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak dihapus;

7. Bahwa diperlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak, sangat bertentangan atau kontradiksi dengan konsideran mengingat butir 3 yakni UU Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 19 ayat (1) berbunyi *“Apabila atas pajak yang terhutang, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar itu, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan”*. Penjelasan Pasal 19 ayat (1) tersebut cukup jelas sehingga untuk mengajukan Banding tidak harus membayar 50% (lima puluh persen) jumlah pajak terhutang, lebih tepatnya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak dihapus;
8. Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak, sangat bertentangan atau kontradiksi dengan konsiderans mengingat butir 3 yakni UU Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 19 ayat (2) berbunyi *“Dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, juga dikenakan bunga sebesar 2% sebulan”*. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) tersebut cukup jelas sehingga untuk mengajukan banding tidak harus membayar 50% (lima puluh persen) jumlah pajak terhutang, lebih tepatnya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak dihapus;

9. Bahwa diperlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak, sangat bertentangan atau kontradiksi dengan konsiderans mengingat butir 3 yakni UU Nomor 1983 Pasal 27 ayat (1) berbunyi "*Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak terhadap Keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatannya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan ditetapkan, dengan dilampiri salinan surat keputusan tersebut*". Penjelasan Pasal 27 ayat (1) berbunyi "*Dalam hal wajib pajak masih merasa kurang puas terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukan, wajib pajak masih diberi kesempatan untuk mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak dalam hal ini, seperti yang ada sekarang Majelis Pertimbangan Pajak, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan keberatan tersebut*". Dengan demikian bagi wajib pajak telah diberikan cukup waktu untuk menyiapkan surat banding beserta alasan-alasan dan bukti-bukti yang diperlukan bagi Badan Peradilan Pajak tersebut. Sehingga untuk mengajukan banding tidak harus membayar 50% (lima puluh persen) jumlah pajak terhutang, lebih tepatnya Pasal 36 ayat (4) dihapus;
10. Bahwa secara konstitusionalitas wajib pajak akan dirugikan, karena ketentuan Pasal 36 ayat (4) sudah tidak mencerminkan rasa keadilan, membatasi hak-hak wajib pajak, memberatkan wajib pajak untuk melakukan upaya hukum di Pengadilan Pajak, secara jelas dan nyata menyimpang dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
11. Bahwa berlakunya Pasal 36 (4) UU Pengadilan Pajak yang berbunyi, "*Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terhutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terhutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)*", dalam hal ini akan merugikan seluruh Wajib Pajak Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pengajuan banding di Pengadilan Pajak yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi kerugian sebagaimana dimaksud, bukannya hanya kerugian dalam bentuk rupiah, akan tetapi adanya ketidakadilan, membatasi hak wajib pajak, menghalang-halangi wajib pajak mencari keadilan, hal tersebut sudah merupakan kerugian bagi wajib pajak;

12. Bahwa berlakunya Pasal 36 ayat (4) hanya untuk melindungi kepentingan pemerintah, dan mengorbankan kepentingan wajib pajak, sehingga hak hak wajib pajak selama ini akan dikorbankan;
13. Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4), merupakan indikasi bahwa pengadilan pajak secara kualitas masih merupakan bagian dari aparat pajak, hal ini membuktikan bahwa wajib pajak sama sekali tidak diberi peluang untuk mencari keadilan, sehingga wajib pajak akan dirugikan haknya untuk mendapatkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Mengenai kronologis dan duduk persoalan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Kronologis dibuatnya UU Pengadilan Pajak, disahkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2002;
2. Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak, berbunyi, "*Selain dari persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadap besar jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)*";
3. Bahwa adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak tersebut sangat kontradiksi atau berlawanan dengan UUD 1945 Perubahan kedua Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, Perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*", dan Perubahan ketiga Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*";
 - 3.2 Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan menimbang butir a berbunyi "*Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjamin perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat*";
 - 3.3 Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan menimbang butir b berbunyi "*Bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan dana yang memadai terutama dari sumber perpajakan*";

- 3.4 Bahwa diperlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan menimbang butir c berbunyi *“Bahwa dengan meningkatnya jumlah wajib pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat dihindarkan timbulnya sengketa pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses cepat, murah, dan sederhana”*;
- 3.5 Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan menimbang butir d. berbunyi *“Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan Badan Peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung”*;
- 3.6 Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan menimbang butir e. bahwa karenanya diperlukan suatu pengadilan pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa Pajak;
- 3.7 Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan menimbang butir f bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud a, b, c, d, dan e, tersebut diatas perlu dibentuk undang undang tentang pengadilan pajak. Secara formil maupun materiil Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak dihapuskan;
- 3.8 Bahwa mengingat butir 1 Pasal 5 ayat (1), Pasal 23A, Pasal 24, dan Pasal 25 UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan ketiga UUD 1945;
- 3.9 Bahwa mengingat butir 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);
- 3.10 Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan mengingat butir 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

- 3.11 Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan mengingat butir 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
- 3.12 Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan mengingat butir 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
- 3.13 Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan mengingat butir 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- 3.14 Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan mengingat butir 7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
- 3.15 Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan mengingat butir 8. Undang-

undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

3.16 Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan mengingat butir 9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);

3.17 Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan mengingat butir 10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3.18 Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan mengingat butir 11. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

3.19 Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan mengingat butir 12. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);

Pendapat Lembaga Swadaya Masyarakat “*Government Policy Watch*” adalah sebagai berikut:

- I. Untuk memperjelas perbedaan yang sangat prinsipil putusan Perkara Nomor 004/PUU-II/2004, tanggal 13 Desember 2004 Pengujian Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945 dengan perkara Nomor 011/PUU-IV/2006, yang mulai disidangkan tanggal 19 Juli 2006, maka para Pemohon mengutip sebagian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 004/PUU-II/2006 sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pemeriksaan persidangan tanggal 23 September 2004 telah didengar keterangan dari pemerintah, baik lisan maupun tertulis, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada surat permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil dan materil terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Secara formil UU Pengadilan Pajak bukan atas persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, namun atas dasar Presiden mempengaruhi DPR agar dapat menyetujui diundangkannya undang-undang tersebut (*vide* halaman 9 angka 9 surat permohonan); dibuat tanpa terlebih dahulu dibuat naskah akademis dan tanpa sosialisasi (*vide* halaman 11 huruf a surat permohonan); dibuat oleh dan untuk kepentingan eksekutif cq. Dirjen Pajak dengan menghalalkan segala cara dan tidak ada tujuan yang jelas (*vide* halaman 11 huruf b dan halaman 13 surat permohonan);

Sistematiknya tidak benar, karena Pasal 35 mengatur banding, sedangkan Pasal 40 mengatur gugatan, baru kemudian mengatur banding;

- b. Secara materil UU Pengadilan Pajak khususnya;

-Pasal 1 ayat (7);

-Pasal 2;

-Pasal 9 ayat (1);

-Pasal 25 ayat (1);

-Pasal 33 ayat (1);

-Pasal 36 ayat (4);

-Pasal 40;

-Pasal 44 ayat (1) dan (2);

-Pasal 77 ayat(1) dan (3);

-Pasal 80 ayat(1) dan (2);

-Pasal 88 ayat (1);

Bertentangan dengan Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945;

II. Pokok Perkara

Menimbang bahwa para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 UU *a quo* tumpang tindih dengan Pasal 36 ayat (4) dan menyatakan dengan adanya kewajiban membayar 50% telah merupakan vonis dan telah dianggap bersalah dan dengan demikian Pasal 36 ayat (4) ini bertentangan dengan UUD. Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon yang menyatakan kewajiban membayar 50% lebih dahulu sebelum mengajukan banding sebagaimana diharuskan oleh Pasal 36 ayat (4) adalah sebagai vonis sehingga bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) adalah tidak benar. Peradilan pajak bukan peradilan pidana yang memutuskan salah tidaknya seseorang menurut hukum pidana, tetapi menentukan pelaksanaan aturan hukum pajak yang benar. Oleh karena itu, asas praduga tidak bersalah dalam pengertian pidana tidaklah relevan dalam peradilan pajak. Kewajiban membayar pajak 50% bukan didasarkan atas vonis kesalahan pidana atau hukum denda, tetapi sebagai pembayaran sebagian utang pajak dan sekaligus merupakan syarat untuk mengajukan banding. Apabila kemudian ternyata putusan Pengadilan Pajak menetapkan jumlah utang pajak wajib pajak yang disengketakan lebih kecil, maka kewajiban Negara untuk mengembalikan selisihnya, demikian juga jika ternyata lebih besar maka wajib pajak hanya menambah kekurangannya. Apabila Negara harus mengembalikan selisih pembayaran bahkan diwajibkan oleh hukum untuk juga membayar bunga 2% tiap bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 undang-undang *a quo*;

III. Perkara Nomor 011/PUU-IV/2006

1. Bahwa pada perkara Nomor 011/PUU-IV/2006, para Pemohon mempermasalahkan ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan

Pajak yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan perumusan konsideran menimbang butir a, b, c, d, e, f dan bertentangan dan atau dengan konsideran mengingat butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, secara jelas dan nyata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945;

2. Bahwa berlakunya Pasal 36 UU Pengadilan Pajak sangat kontradiksi/bertentangan dan atau tidak sesuai dengan konsideran menimbang butir a, b, c, dan konsideran mengingat butir 1 yang perumusan formil maupun materiil dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 16, Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP dijelaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan persetujuan atas permohonan wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang atas STP, SKPKB, SKPKBT, PPH Pasal 29, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang mengakibatkan pajak harus dibayar bertambah. Menyimak ketentuan Pasal 9 ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP tersebut, maka wajib pajak diberi hak untuk melakukan pembayaran angsuran atas pajak yang terutang, dengan cara mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak, dimana wajib pajak terdaftar. Dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dimaksud, maka seyogyanya pada saat perumusan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak dihilangkan, karena bertentangan dengan Pasal 9 ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 1983;
4. Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak secara materiil cacat dengan bentuk perumusan formil maupun materiil, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa akibat Pasal 36 ayat (4) tersebut tidak

memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak, maka aturan dimaksud sudah secara jelas tidak relevan lagi dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi wajib pajak. Kerugian dimaksud akibat dari dampak diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) bukannya kerugian hanya dalam bentuk rupiah, tetapi adanya ketidakadilan dalam pasal tersebut, yang secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, maka akan menimbulkan kerugian bagi wajib pajak;

5. Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak mengakibatkan wajib pajak akan kehilangan haknya untuk berupaya hukum, yang mana wajib pajak akan mengalami kerugian hak dalam upaya banding di Pengadilan Pajak;
6. Bahwa wajib pajak akan memikul kerugian secara materil maupun non materil dikarenakan tidak bisa melakukan upaya hukum sebelum membayar 50% dari hutang pajak;
7. Bahwa untuk pembuktian pengujian Pasal 36 ayat (4) baik formiil maupun materiil, kami mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim berkenaan menyampaikan kepada DPR RI untuk membawa Naskah Rancangan Undang-Undang Perpajakan Asli yang telah disahkan oleh DPR RI pada saat sidang;
8. Bahwa perkara Nomor 011/PUU-IV/2006, memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

KESIMPULAN yang dimohon adalah sebagai berikut:

1. Kesimpulan alasan-alasan mendasar bagi para Pemohon.

Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Idiologi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan UUD 1945 sebagai segala sumber hukum;

Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D UUD 1945;

Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan konsideran menimbang pada butir c;

Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan konsideran mengingat butir 3 yakni UU Nomor 6 Tahun 1983 didalam rumusan formil maupun materiil Pasal 9 ayat (4), Pasal 16, Pasal 19 ayat (1) dan (2) , Pasal 27 ayat (1);

Bahwa dari kesimpulan alasan-alasan tersebut, secara formil maupun materiil Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak terjadi kontradiksi, tidak sesuai, merugikan wajib pajak, tidak ada keadilan, membatasi hak wajib pajak, tidak memberikan kesempatan wajib pajak untuk upaya banding di Pengadilan Pajak sehingga pasal dan ayat tersebut patut dihapus;

2. Kesimpulan duduk persoalan bagi para Pemohon.

Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dengan dan atau tidak sesuai dengan konsiderans menimbang pada butir a, butir b, butir c, butir d , butir e dan butir f;

Bahwa Pasal 36 ayat (1) UU Pengadilan Pajak bertentangan dengan dan atau tidak sesuai dengan konsiderans mengingat pada butir 1, butir 2, butir 3, butir 4, butir 5, butir 6, butir 7, butir 8, butir 9, butir 10, butir 11, dan butir 12;

Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan, saling tumpang tindih, dan tidak sesuai dengan konsiderans bentuk rumusan menimbang dan mengingat, sehingga pasal, ayat tersebut diatas dihapus;

Dari uraian tersebut diatas, maka Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi RI untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Pasal 36 ayat (4), dan/atau bagian dari UU Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 3. Menyatakan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak dihapus;
- Putusan-putusan lain yang dianggap Adil dan Bijaksana.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 sebagai berikut:

- P-1 : Foto copy Kartu Nomor Wajib Pajak atas nama CV. Cipta Optima Abadi dari Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur; Foto copy Tinjauan yuridis..., Fellisia, FH UI, 2010.

Kartu Tanda Penduduk atas nama Putut Aji Pusara dari Kecamatan Tembalang Semarang; Foto copy formulir permohonan kartu tanda penduduk atas nama Syamsur Kono dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Amirudin, Cicik Harina, Ariati Anomsari, Kushardi Tri Kamandoko, dan Rustiyono Sutoyo;

P-2 : Foto copy Akta Notaris Hendro Prasetyo, S.H. tentang pendirian LSM *Government Policy Watch*, bertanggal 25 Nopember 2005;

P-3 : Foto copy Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi permohonan para Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Mahkamah antara lain berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut dimuat kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tinjauan yuridis..., Fellisia, FH UI, 2010.

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UUMK);

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189, selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), sehingga *prima facie* Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang-undang *a quo* terhadap UUD 1945. Akan tetapi, oleh karena Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak yang dimohonkan pengujian pernah diputus dalam Perkara Nomor 004/PUU-II/2004, sehingga berdasarkan Pasal 60 UUMK, Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak tidak dapat lagi dimohonkan pengujian kembali. Namun, Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 06/PMK/2005) menyatakan bahwa "*...permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda*". Dengan demikian, untuk menentukan apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, maka Mahkamah akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan mengenai pokok permohonan;

2. Kedudukan Hukum (*legal standing*) para Pemohon

Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menentukan bahwa para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Menimbang bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK, sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa para Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia sebagai wajib pajak (Bukti P-1 beserta lampirannya) yang mempunyai kepentingan terkait dengan permohonan pengujian UU Pengadilan Pajak *a quo*, sehingga para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UUMK;

Menimbang bahwa berkenaan dengan *legal standing* dari para Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat:

- a. Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia,
- b. Para Pemohon sebagai wajib pajak menganggap hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 dirugikan oleh Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak;

Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

3. Pokok Permohonan

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan tanggal 18 Mei 2006 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Juli 2006, diperbaiki tanggal 28 Juli 2006, mengenai pengujian Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak yang berbunyi "*Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)*", dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Pemohon sebagai wajib pajak menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak yang tidak mencerminkan rasa keadilan, membatasi hak-hak wajib pajak, memberatkan wajib pajak untuk melakukan upaya hukum di Pengadilan Pajak. Hal tersebut secara jelas dan nyata, menurut para Pemohon, menyimpang dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
2. Ketentuan bahwa banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen), bukan hanya merugikan dalam bentuk rupiah, tetapi merupakan ketidakadilan karena membatasi hak wajib pajak melakukan upaya hukum untuk memperoleh keadilan;
3. Para Pemohon menganggap Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak, selain bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 di atas, juga bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang disebut dalam konsiderans UU Pengadilan Pajak;

Menimbang, terhadap dalil para Pemohon angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutus permohonan pengujian Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945 yang termuat dalam Putusan Nomor 004/PUU-II/2004 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Desember 2004 yang amarnya berbunyi, "**Menyatakan permohonan Pemohon ditolak**";

Menimbang bahwa Pasal 60 UUMK berbunyi, "*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*". Sementara itu, Pasal 42 ayat (2) PMK 06/PMK/2005 menyatakan, "*... permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda*";

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam permohonan para Pemohon sebagaimana dimuat dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas tidak ternyata terdapat syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan para Pemohon berbeda dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan dalam permohonan Perkara Nomor 004/PUU-II/2004 yang antara lain dalam pertimbangannya menyebutkan "*kewajiban membayar 50% bukan didasarkan atas vonis kesalahan pidana atau hukuman denda, tetapi **sebagai pembayaran sebagian utang wajib pajak** dan sekaligus merupakan syarat untuk mengajukan hak banding. Apabila kemudian ternyata putusan Pengadilan Pajak menetapkan jumlah utang wajib pajak yang disengketakan lebih kecil, maka kewajiban negara untuk mengembalikan selisihnya, demikian juga jika ternyata lebih besar, maka wajib pajak hanya menambahkan kekurangannya. Apabila negara harus mengembalikan selisih pembayaran bahkan diwajibkan oleh hukum untuk juga membayar bunga 2% tiap bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 undang-undang a quo*";

Menimbang bahwa oleh karena alasan para Pemohon ternyata tidak berbeda dengan alasan-alasan yang diajukan Pemohon dalam Perkara Nomor 004/PUU-II/2004, sehingga dengan tetap berpegang pada alasan dan pertimbangan sebagaimana termuat dalam Putusan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pengujian Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh para Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan berbeda sebagaimana dimaksud oleh Pasal 42 ayat (2) PMK 06/PMK/2005;

Menimbang, terhadap dalil para Pemohon angka 3 tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa substansi permohonan para Pemohon adalah pengujian undang-undang terhadap undang-undang yang lain, yaitu UU Pengadilan Pajak terhadap UU Tinjauan yuridis..., Fellisia, FH UI, 2010.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bukan terhadap UUD 1945. Bahkan Undang-undang yang disandingkan atau yang dijadikan dasar pengujian justru Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang sebenarnya telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000. Lagi pula, bunyi Pasal 16 dan Pasal 19 ayat (1) dari UU Nomor 16 Tahun 2000 berbeda dengan yang dikutip para Pemohon. Pasal 16 UU Nomor 16 Tahun 2000 berbunyi,

- (1) *Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, yang dalam penerbitannya terdapat **kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan** ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.*
- (2) *Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan.*
- (3) *Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap diterima”.*

Pasal 19 dari UU Nomor 16 Tahun 2000 berbunyi,

- “
- (1) *Apabila atas pajak yang terhutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu, dikenakan **sanksi administrasi berupa bunga** sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.*
 - (2) *Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, juga dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”.*

Menimbang bahwa Pasal 16 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut di atas adalah mengatur mengenai keadaan ketika terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dalam menetapkan jumlah pajak, sedangkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU tersebut di atas, mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga apabila pajak tidak dibayar atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo. Dengan demikian jelas bahwa hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal dari kedua undang-undang *a quo* adalah berbeda, dan tidak dapat dijadikan alasan mengenai adanya syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan berbeda sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (2) PMK 06/PMK/2005;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat konstitusionalitas dengan alasan yang berbeda sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (2) PMK 06/PMK/2005, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UUMK, Mahkamah tidak berwenang lagi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus materi permohonan *a quo*, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Mengingat Pasal 56 ayat (1) *juncto* Pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

MENGADILI

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Senin, 2 Oktober 2006 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, 4 Oktober 2006, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Soedarsono, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., dan Maruarar Siahaan, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Tinajuan yuridis..., Fellisia, FH UI, 2010.

Fadzlun Budi S.N., S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, dihadiri oleh Pemerintah/Kuasanya dan Dewan Perwakilan Rakyat/Kuasanya.

Ketua,

TTD

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Anggota-Anggota,

TTD

TTD

Soedarsono, S.H.

Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M

TTD

TTD

Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H.

TTD

TTD

Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S.

H. Achmad Roestandi, S.H.

TTD

TTD

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Maruarar Siahaan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Fadzlun Budi S.N., S.H., M.Hum.